



PUTUSAN
Nomor 62/PHPU.D-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **La Kadir, S.H., M.H.;**
Agama : Islam;
Alamat : Desa Piru, Kecamatan Seram Barat,
Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Nama : **Souhaly Roberth, S.H., M.H.;**
Agama : Kristen Protestan;
Alamat : Kelurahan Batu Gaja, Kecamatan
Sirimau, Kota Ambon;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 4 Juni 2011, memberi kuasa kepada i) Hermanus Hatu, S.H., M.H.; ii) Cosmos Refra, S.H.; iii) Henry Salmon Lusikooy, S.H.; dan iv) Retretus Dommy Maitimu, S.H., yaitu advokat yang tergabung dalam "Tim Advokasi dan Bantuan Hukum", yang beralamat di Jalan dr. Kayadoe Nomor 23 Batugantung, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat**, berkedudukan di Jalan Teha Kota Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 3 Juni 2011 memberi kuasa kepada i) Anthoni Hatane, S.H., M.H.; ii) Moh Ali Nasir Tukan, S.H.; dan iii) Sulaiman Oper, S.H., yaitu advokat pada Law Office Hatane & Associates, yang beralamat di Jalan Tulukabesy Nomor 30 Lantai 2 Gedung Apotik Idolaku, Mardika, Kota Ambon, yang berdomisili hukum di Jalan Masjid Abidin Nomor B4, Kompleks Imigrasi, Pondok Bambu, Jakarta Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos.;**

Pekerjaan : Bupati Seram Bagian Barat;

Alamat : Kota Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;

2. Nama : **Muhammad Husni, S.P., M.Si.;**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Alamat : Kota Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 7 Juni 2011, memberi kuasa kepada Lattif Lahane, S.H., yaitu advokat pada Kantor Advokat Lahane dan Rekan yang beralamat di Jalan dr. Sitanala RT 002 RW 03 Nomor 52 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait I;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I**;

[1.5] 1. Nama : **Drs. Moh. Yasin Payapo;**

Tempat/Tanggal Lahir : Luhu, 3 Mei 1956;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Agama : Islam;
 Alamat : Galunggung RT 004 RW 06, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
 2. Nama : **Nurdin, S.Pd., M.Pd.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Loun, 24 November 1968;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Agama : Islam;
 Alamat : Kebun Cengkeh RT 002 RW 09, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 022/KA.MR/SK./P.MKRI/VI/2011 bertanggal 3 Juni 2011, memberi kuasa kepada i) Made Rahman Marasabessy, S.H.; ii) Fahmi Bachmid, S.H., M.Hum.; dan iii) La Ode Abdul Mukmin, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat Made Rahman Marasabessy, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Kamboja Nomor 36A RT 007 RW 02 Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait II;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

[1.6] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
 Mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis dari Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 195/PAN.MK/2011, dan diregistrasi dengan Nomor 62/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 31 Mei 2011, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 6 Juni 2011 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 6 Juni 2011, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilihan Umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil*

perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti putusan Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan, "----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*";
6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan, " -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2011, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Nomor Urut 4 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan ini. Berdasarkan uraian pada angka 1- 5 di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, disebutkan antara lain :
 - a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.*
 - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati.*
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 pada Tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 17/KEP/KPU SBB-029-433645/III/2011 tertanggal 26 Maret 2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011; [Bukti P-1]. serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 18/KEP/KPU SBB-029-433645/III/2011 tanggal 26 Maret 2011 tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011. [Bukti P-2];

3. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011 Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, dan telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 20/KEP/KPU/029-433645/V/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, yang dalam diktum memutuskan bagian ketiga menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Jacobus F. Puttilehalat, S.Sos dan Muhammad Husni, Sp.M.Si sebagai pasangan calon terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 dengan prosentase perolehan suara 39,34%.
4. Bahwa adapun hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Prosentase	Peringkat
1.	Drs. Muh. Yasin Payapo dan Nurdin, S.Pd. M.Pd.	10.006;	10,27 %	4.
2.	Ir. Nurdin Mony dan Drs. Ruben Turukay, M.Si.	5.681;	5,83 %	6.
3.	La Kadir, SH. MH dan Souhaly Roberth, SH. MH.	19.986;	20,51 %	2.
4.	Jacobus F. Puttilehalat, S.Sos dan Muhamad Husny, Sp. M.Si.	38.340;	39,34 %	1.
5.	Drs. Jantje Haumase, M.Si dan Sahlan Heluth, S.Pi.	6.326;	6,49 %	5.
6.	Irwan La Aru, SE dan Hanok Mandaku, ST.	17.121;	17,57 %	3.
	J U M L A H	97.460.	100 %	-

5. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada Tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik khususnya di Kabupaten Seram Bagian Barat karena adanya beberapa faktor sebagai berikut:

- 5.1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak diumumkan secara menyeluruh kepada masyarakat pada waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan oleh Termohon. Bahkan ada kesengajaan dari Termohon mencantumkan nama-nama pemilih yang sudah meninggal serta masih dibawah umur;
 - 5.2. Distribusi surat undangan kepada pemilih tidak merata serta tidak sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan surat undangan yang diedarkan oleh termohon lebih banyak kepada para pemilih yang dapat dipastikan akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) bahkan sebaliknya bagi banyak pemilih yang terindikasi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) tidak diberikan surat undangan oleh Termohon.
 - 5.3. Adanya permainan politik uang (*money politic*) dalam bentuk pembagian uang, sembako, kain sarung dan semen kepada pemilih yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dan tim pemenangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari menjelang hari pencoblosan.
 - 5.4. Adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil baik pejabat struktural mulai dari berapa kepala Dinas, Badan, maupun fungsional sampai pada sebagian besar Kepala Desa maupun Kepala Dusun dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan tujuan untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 4 (empat) atas nama Jacobis F. Puttilehalat, S.Sos, dan Muh. Husni, Sp. M.Si.
 - 5.5. Adanya intimidasi kepada Pegawai Negeri Sipil, kepala desa maupun kepala dusun yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 (empat) dan oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut 4 (empat).
 - 5.6. Adanya intimidasi dari para guru terhadap orang tua siswa dan terhadap siswa SMU untuk memilih pasangan calon nomor urut 4 (empat).
6. Bahwa faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam butir 5.1 sampai dengan butir 5.6 sebagaimana diuraikan di atas, ternyata sangat mempengaruhi penggelembungan suara serta keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Jacobus F. Puttilehalat, S.Sos. dan Muhammad Husni, Sp. M.Si sehingga berdampak pada penggelembungan suara dan berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat pencoblosan disamping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat sistematis

dan terstruktur dan masif yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat).

7. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum atau kepentingan langsung (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2011 berlangsung pada hari Sabtu Tanggal 21 Mei 2011 dan ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 20/KEP/KPU/029-433645/V/2011 Tahun 2011 tertanggal 23 Mei Tahun 2011 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011; dan kemudian Termohon menetapkan Pasangan Calon Terpilih atas nama Jacobus F. Puttilehalat, S.Sos dan Muhammad Husni, SP., M.Si. Sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah Selasa tanggal 24 Mei 2011, Rabu 25 Mei dan Kamis 26 Mei, dan selanjutnya Pemohon mendaftarkan Permohonan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011, sehingga masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

IV. Alasan-Alasan Pokok Sebagai Dasar Keberatan Pemohon

1. Bahwa Pemohon berkeberatan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 20/KEP/KPU/029-433645/V/2011 Tahun 2011 Tentang Hasil pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 [Bukti P-3].

2. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 19/KEP/KPU-SBB-029-433645/IV/2011 tentang Daftar Pemilih Tetap [Bukti P4]; di mana Termohon secara terang-terang bahkan secara sengaja secara sistimatis telah melakukan pelanggaran hukum dan merupakan perbuatan yang bersifat inkonstitusional terhadap Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat [Bukti P-5] *juncto* Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tentang Putusan Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 [Bukti P6] Jo. Surat Meteri Dalam Negeri Nomor 136/356/PUM tertanggal 11 Maret 2009 [Bukti P-7] perihal status 3 (tiga) desa di wilayah perbatasan antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat *juncto* Surat Gubernur Maluku Nomor 270/1184 tertanggal 08 Mei 2009 [Bukti P-8] tentang Pendaftaran pemilih untuk Pemilu Presiden/Wakil Presiden, yang pada pokoknya menyatakan, *“Dengan demikian dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, warga ketiga Negeri tersebut yakni Negeri Sanahu, Negeri Wasia, dan Negeri Sapaloni/Elpaputih yang mempunyai hak pilih harus didaftarkan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Maluku Tengah”* akan tetapi oleh Termohon memaksakan kehendak untuk memasukkan kecamatan Elpaputi dan atau pemilih pada kecamatan Elpaputi sebagai wilayah yuridiksi Kabupaten Seram Bagian Barat yang berimplikasi pada pemilih pada kecamatan Elpaputi yang sesungguhnya berada dalam yuridiksi Kabupaten Maluku Tengah sengaja dipaksakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat). Hal ini membuktikan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan inkonstitusional.
3. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat terstruktur dan tersistematis, serta masif, di mana berdasarkan fakta-fakta adanya perbuatan-perbuatan berupa kecurangan, dan keberpihakan baik yang dilakukan Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2011.

Seharusnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilukada harus berlandaskan pada asas penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pemilu, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, dll;

4. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan serta keberpihakan Termohon telah menciderai Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) di Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga menimbulkan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Seram Bagian Barat tidak berjalan secara Jurdil dan Adil, untuk itu sangat mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 dan akibat keberpihakan Termohon tersebut sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos dan Muhammad Husni, Sp., M.Si, sehingga oleh Termohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, Tanggal 21 Mei 2011 [Bukti P-9].
5. Bahwa Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk mencapai suatu Pemilu Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis diperlukan penyelenggara yang netral untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis dengan mengedepankan prinsip kemandirian, kejujuran, adil, keterbukaan, proporsionalitas, profesional dan akuntabilitas. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis", sehingga untuk mencapai suatu pemilihan umum yang demokratis, diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis;

6. Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber, Jurdil). Oleh karena itu, suara yang peroleh Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang tidak berdiri sendiri melainkan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, tersistematis, dan masif. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang cacat, tidak benar dan/atau setidaknya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara;
7. Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara di tingkat KPPS dan hal ini terjadi di 11 Kecamatan yang ada pada Kabupaten Seram Bagian Barat. Hal ini terlihat secara jelas, bahwa setelah Pemohon melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Formulir Model C1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, Lampiran Formulir Model C1-KWK.KPU tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara, Formulir Model C2-KWK.KPU Ukuran Kecil tentang Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara untuk masing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai berikut :
 - Kecamatan Kairatu terjadi penggelembungan suara sebanyak 243 suara [Bukti P-10];
 - Kecamatan Seram Barat terjadi penggelembungan suara sebanyak 1.069 suara [Bukti P-11];

- Kecamatan Taniwel terjadi penggelembungan suara sebanyak 1.677 suara [Bukti P-12];
 - Kecamatan Huamual Belakang terjadi penggelembungan suara sebanyak 569 suara [Bukti P-13];
 - Kecamatan Amalatu terjadi penggelembungan suara sebanyak 39 suara [Bukti P-14];
 - Kecamatan Inamosol terjadi penggelembungan suara sebanyak 100 suara [Bukti P-15];
 - Kecamatan Kairatu Barat terjadi penggelembungan suara sebanyak 39 suara [Bukti P-16];
 - Kecamatan Huamual terjadi penggelembungan suara sebanyak 778 suara [Bukti P-17];
 - Kecamatan Taniwel Timur terjadi penggelembungan suara sebanyak 35 suara [Bukti P-18];
 - Kecamatan Kepulauan Manipa terjadi penggelembungan suara sebanyak 79 suara [Bukti P-19];
 - Kecamatan Elpaputi terjadi penggelembungan suara sebanyak 1.959 suara karena kecamatan Elpaputi tidak masuk dalam yurisdiksi hukum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk diikutsertakan dalam pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat, akan tetapi masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Maluku Tengah. Sehingga total penggelembungan suara secara keseluruhan pada saat Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 6.587 suara.
8. Bahwa demikian pula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat telah bertindak tidak netral/berpihak untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat).
9. Bahwa terdapat bukti dan petunjuk jikalau pelanggaran-pelanggaran tersebut baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) maupun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat bukanlah merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.
- Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut :

9.1. Keberpihakan Penyelenggara Pemilukada kepada Pasangan Calon Nomor 4:

- Bahwa Termohon secara terang-terangan memihak kepada Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) yaitu Daftar Pemilih Tetap tidak diumumkan oleh Termohon kepada pemilih secara terbuka ditempat umum sehingga banyak pemilih tidak mengetahui haknya sebagai pemilih seperti yang terjadi di Dusun Limboro Desa Luhur, Dusun Talaga Desa Piru, dan Desa Kamal serta ditempat lainnya;
- Termohon dengan sengaja tidak membagikan kartu pemilih kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui memiliki hak pilih atau tidak, hal ini dapat dibuktikan dengan kartu pemilih yang tidak dibagikan di TPS 5 Desa Kamal Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat [Bukti P 20];
- Distribusi surat undangan oleh Termohon kepada pemilih sangat terindikasi hanya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat);
- Dalam mendistribusikan surat undangan oleh Termohon, banyak pemilih yang mendapatkan surat undangan lebih dari 1 (satu) hal ini terjadi diberbagai wilayah, sebagai contoh terjadi di Desa Luhur Dusun Limboro; [Bukti P 21].

9.2. Keterlibatan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan pejabat struktural, kepala desa, serta PNS (guru), melakukan intimidasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4:

- Bahwa dalam masa tenang Calon Bupati Nomor urut 4 melakukan pengumpulan massa di Desa Piru Kecamatan Seram Barat menghadirkan para pegawai negeri sipil, serta komponen masyarakat lease dengan materi pembicaraan adalah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Keterlibatan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat yang bernama Fermentas Souhaly yang memerintahkan masyarakat di Desa Mornateng dan Desa Uweth, harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Keterlibatan Kepala SMA Negeri 2 Taniwel Yang bernama Demianus Laamena di Sukaraja yang melakukan intimidasi kepada siswa-siswa

kelas 2 dan 3 SMA Negeri 2 Taniwel yang mengatakan kepada mereka bahwa apabila mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka siswa tidak akan diluluskan dan tidak akan naik kelas 3, hal ini dilakukan oleh Kepala SMA Negeri 2 Taniwel tersebut dalam rapat yang dilakukan di sekolah pada tanggal 10 dan hari minggu tanggal 15 Mei 2011;

- Keterlibatan Kepala UPTD Pendidikan Demianus Ahiyate yang mengintimidasi guru-guru dari desa Kasie dengan cara memanggil guru-guru dari desa Kasie tersebut ke rumah Kepala UPTD Pendidikan lantas memerintahkan guru-guru tersebut harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 kalau tidak, maka mereka akan dipindahkan ke daerah terpencil;
- Keterlibatan salah seorang guru SMA PGRI Pelita Jaya yang bernama Suhartono Tara dalam membagi-bagikan uang kepada masyarakat Pelita jaya dan menyuruh masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mengintimidasi guru-guru, sehingga menyebabkan salah seorang Kepala Sekolah yang bernama La Isa dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Keterlibatan sejumlah pejabat struktural pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan intimidasi kepada kepala-kepala desa dan kepala dusun, serta para guru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Keterlibatan sebageian kepala desa dan kepala dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat menjelang hari pemungutan suara;
- Keterlibatan para guru untuk mengintimidasi para orang tua murid serta murid-murid SMU yang telah mempunyai hak pilih untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 saat pemungutan suara.

9.3. Terjadi praktek politik uang (*money politic*) yaitu pemberian uang, pemberian kain sarung, pemberian semen, serta pemberian sembako dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4:

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan pembagian uang kepada kepala-kepala dusun dan kepada Majelis Taklim yaitu kepala

dusun Liaela dan Majelis Taklimnya, kepada dusun Saluku dan Majelis Taklimnya dan Kepala Dusun Warau dan Majelis Taklimnya masing-masing uang sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) yang terjadi pada tanggal 30 April 2011 pada saat kampanye di dusun Liaela Desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat; Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang disaksikan oleh Kepala Dusun Liaela dan Kepala Dusun Saluku dari para penerima uang yaitu Nyai Kaliky, Mahuru, Isrami Ismail dan Hi. Abd Hamid P [Bukti P 22];

- Keterlibatan sejumlah pejabat struktural pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan pembagian uang, kain sarung dan semen kepada kepala-kepala desa dan kepala dusun, serta para guru dan masyarakat sekaligus memerintahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Keterlibatan para guru untuk membagi-bagikan uang dan kain sarung kepada para orang tua murid serta murid-murid SMP dan SMU yang telah mempunyai hak pilih untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 saat pengumutan suara;

10. Bahwa berbagai pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, oleh tim pemenangan Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Seram Bagian Barat, akan tetapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut terhadap laporan dimaksud.
11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran di atas terbukti dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dan Tim Suksesnya serta aparat pemerintah Seram Bagian Barat termasuk Kepala desa, sehingga hal tersebut terindikasi kuat masuk dan memenuhi unsur pelanggaran sistematis dan terstruktur yang berakibat secara signifikan telah mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat.
12. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis [*vide* Bukti P-1 – Bukti P-23], bukti-bukti fisik (kain sarung yang ada stikernya) [Bukti P-24], bukti foto-foto [Bukti P-25] dan video [Bukti P-26], Pemohon juga akan mengajukan saksi-saksi di hadapan persidangan;

Bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;

Bahwa di dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik *an sich*, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan;

Bahwa peradilan menurut UUD 1945 harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substantif undang-undang itu sendiri. Untuk menggali rasa keadilan ini, maka Mahkamah memiliki beberapa alternatif yang harus dipilih untuk memutus perkara *a quo*;

Bahwa fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang

mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Tim Suksesnya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Pemohon memohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi RI cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

V. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 20/KEP/KPU/029-433645/V/2011 tanggal 23 Mei Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011,
3. Menyatakan perbuatan Termohon memasukkan Kecamatan Elpaputih dalam wilayah hukum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk ikut Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat adalah tidak sah dan inkonstitusional;
4. Menyatakan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) telah melakukan pelanggaran Pemilukada secara tersistematis, terstruktur, dan masif, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 4 harus didiskualifikasi;
5. Menetapkan Pemohon sebagai Pemenang dan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011;
6. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Surat Penetapan yang baru tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 atas nama Pemohon,
7. Memerintahkan Termohon untuk Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat;

atau :

Setidak-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Seram Bagian Barat bagi Pasangan Calon

Nomor Urut 1, 2, 3, 5, dan 6 tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

atau :

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat No. 17/KEP/KPU SBB-029-433645/III/2011 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011;
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat No. 18/KEP/KPU SBB-029-433645/III/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2001 (bukti ini telah diserahkan pada awal mendaftarkan Permohonan sehingga perlu dipertahankan dan tidak ditarik oleh Pemohon/Kuasanya);
3. Bukti P-3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat No : 20/KEP/KPU/029-433645/V/2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011;
4. Bukti P-4 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 19/KEP/KPU SBB-029-433645/IV/2011 tentang Rekapitulasi jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011;
5. Bukti P-5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003

- tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
6. Bukti P-6 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009;
 7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 136/356/PUM Perihal Status 3 (tiga) desa di wilayah perbatasan antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Gubernur Maluku tertanggal 11 Maret 2009;
 8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor: 270/1184 Perihal Pendaftaran Pemilih untuk Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah dan Bupati Seram Bagian Barat tertanggal 8 Mei 2009;
 9. Bukti P-9 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Berita Acara Penetapan Pemenang Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian barat periode 2011 -2016 (bukti tidak ada);
 10. Bukti P-10 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara Kecamatan Kairatu;
 11. Bukti P-11 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat pemungutan Suara di Kecamatan Seram Barat;
 12. Bukti P-12 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat pemungutan Suara di Kecamatan Taniwel;
 13. Bukti P-13 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara

- dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat pemungutan Suara di Kecamatan Waesala/Huamual Belakang;
14. Bukti P-14 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat pemungutan Suara di Kecamatan Amalatu;
 15. Bukti P-15 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat pemungutan Suara di Kecamatan Inamosol;
 16. Bukti P-16 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat pemungutan Suara di Kecamatan Kairatu Barat;
 17. Bukti P-17 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat pemungutan Suara di Kecamatan Huamual;
 18. Bukti P-18 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat pemungutan Suara di Kecamatan Taniwel Timur;
 19. Bukti P-19 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat pemungutan Suara di Kecamatan Kepulauan Manipa;
 20. Bukti P-20 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat pemungutan Suara di Kecamatan Elpaputih;
 21. Bukti P-21 Fotokopi Kartu Pemilih yang tidak dibagikan.
 22. Bukti P-22 Fotokopi Surat Undangan bagi Pemilih
 23. Bukti P-23 Fotokopi Surat Pernyataan

- | | | |
|-----|------------|---|
| 24. | Bukti P-24 | Kain Sarung |
| 25. | Bukti P-25 | Foto –Foto |
| 26. | Bukti P-26 | Video |
| 27. | Bukti P-27 | Fotokopi Stiker Pasangan Nomor Urut 4. |
| 28. | Bukti P-28 | Fotokopi Surat Perintah Penahanan dari Polisi kepada Gerits Latuwe alias Hery; |
| 29. | Bukti P-29 | Fotokopi Daftar pemilih ganda yang dikoreksi dari DPT yang dikeluarkan Termohon; |
| 30. | Bukti P-30 | Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 421-466 Tahun 2006; |
| 31. | Bukti P-31 | Fotokopi Surat panggilan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Kepala SMP Satu Atap Batu Lubang atas nama La Isa; |
| 32. | Bukti P-32 | Fotokopi Rekomendasi Untuk Tugas Belajar Nomor 420/38/2009 dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat; |
| 33. | Bukti P-33 | Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 420/134/2010 tentang Surat Perintah Tugas Mengajar. |

Di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 24 (dua puluh empat) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Juni 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hi Abdul Malik Tubaka

- Saksi adalah mantan Anggota
- Terjadi penggelembungan DPT di Negeri Hualoy, Kecamatan Kairatu, Seram Bagian Barat, dari pemilu sebelumnya sejumlah 1.124 pemilih, dan pada Pemilukada 2011 bertambah 765 pemilih, menjadi 1.889 pemilih.
- Ada masyarakat Maluku Tengah yang mengikuti Pemilukada Seram Bagian Barat Tahun 2011.

- Terdapat Surat Mendagri yang menyatakan bahwa masyarakat Sanahu, Wasia, dan Sapaloni/Elpaputih, didaftarkan pada Pemilu 2009 didaftarkan sebagai pemilih dalam DPT Maluku Tengah.
- Terdapat Putusan MK Nomor 123/PUUVII/2009 mengenai Pengujian UU 40/2003.
- Belum ada sosialisasi mengenai batas wilayah oleh Pemerintah berdasarkan Putusan MK dimaksud.
- Pada tahap penetapan DPT Seram Bagian Barat, DPT hanya diberitahukan oleh KPU kepada warga desa masing-masing, sehingga Saksi tidak tahu mengenai masyarakat Elpaputih yang masuk DPT.

2. James Ahiyate

- Saksi adalah Raja/Kepala Desa Maloang, Kecamatan Taniwel Timur.
- Saksi dipukul Roi Modebabo (PNS Dinas Pekerjaan Umum Seram Bagian Barat yang menjadi Tim Pasangan Nomor 4) karena diajak mendukung Pasangan Nomor 4, namun saksi menyatakan netral.

3. La Isa

- Saksi adalah Kepala SMP Satu Atap Batu Lubang.
- Saksi diintimidasi oleh Dra. BD Putulihalat (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SBB) yang merupakan kakak dari Bupati SBB.
- Pada 13 Mei 2011 Saksi dinonaktifkan dari jabatan Kepala Sekolah dan dijanjikan akan dicarikan tempat tugas baru setelah Pemilu 2011.
- Saksi menjadi kepala sekolah sejak 2006.
- Saksi dinonaktifkan karena Kepala Dusun Batu Lubang, yang juga Guru SD Inpres Batu Lubang, melaporkan bahwa Saksi tidak pernah bergabung dengan Tim dan selalu berada di rumah.

4. Hery Latue

- Pada 15 Mei 2011 pukul 09:30 WIB di gereja pendeta menyampaikan bahwa Jemaah Buria akan menerima bantuan Rp.10.000.000,- dan 100 zak semen dari Bob Puttileihalat. Kemudian Saksi memotret bantuan tersebut yang diletakkan di gedung kesenian.
- Pada 15 Mei 2011 sekitar pukul 17:00 Saksi memotret mobil bernomor polisi D 106 SS yang membawa dan membagikan sembako dalam kantong-

kantong plastik. Saat memotret, Raja/Kepala Desa Buria bernama Beni Elake mengancam, memaki, dan menyerang/memukul Saksi.

- Karena dipukul, Saksi membalas memukul Beni Elake, namun justru dilaporkan ke Polisi dan ditahan 13 hari di Polsek Taniwel.
- Pada 15 Mei malam Saksi meminta agar diizinkan ikut mencoblos tetapi tidak dikabulkan oleh Polisi.

5. Hi. Abdul Hamid Payapo

- Saksi adalah Sekretaris Dusun Liaela.
- Pada 30 April Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan kampanye dan membagikan uang i) masing-masing Rp.5.000.000,- kepada Masjid Dusun Liaela dan Ketua Majelis Taklim Liaela; ii) masing-masing Rp.5.000.000,- kepada Kadus Saluku dan Ketua Majelis Taklim Saluku; serta iii) masing-masing Rp.5.000.000,- kepada Kepala Dusun dan Ketua Majelis Taklim Warau, disertai permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi ditunjuk oleh Kepala Dusun Liaela agar menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dimaksud. Saat menerima uang, Saksi dibisiki oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 agar pada tanggal 16 Mei memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Di dusun-dusun yang menerima pemberian uang dimaksud, pemenang pemungutan suara adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.

6. Jafar Abdulu

- DPS Dusun Limboro, Desa Luhu, Kecamatan Huamual tidak pernah diumumkan.
- Surat undangan untuk mengikuti pemungutan suara dibagikan tanggal 15 Mei sore hari sebelum pemilihan dan pada pagi hari sebelum jam pemilihan.
- Kartu pemilih tidak dibagikan kepada pemilih.
- Banyak masyarakat yang memiliki hak pilih tetapi tidak terakomodasi; keberatan pemilih juga tidak mendapat tanggapan, sehingga pemungutan suara tanggal 16 Mei 2011 dihentikan pukul 12:00 WIB.
- Penghitungan suara dilakukan keesokan harinya, yaitu tanggal 17 Mei 2011 pukul 16:00 sampai dengan pukul 18:00 WIB.
- Setelah pemungutan suara, kotak suara tetap di TPS dengan dijaga oleh polisi.

- Di Limboro yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Jumlah pemilih di Lemboro adalah 1.974, tetapi yang memilih hanya 800-an.

7. Ahmad Latulumamina

- Pada 15 Mei 2011 pukul 11:00 WIB, guru-guru SDN Inpres Kasie dan guru-guru SMPN 1 Atap Huamual dipanggil Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Taniwel ke rumahnya.
- Saksi melapor kepada Panwas mengenai adaya pemanggilan malam hari kepada para guru.
- Pada pertemuan tersebut, Kepala Dinas UPTD mengatakan jika Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang, mereka siap dipindahkan.

8. Baharudin

- Saksi tahu dari keponakan Saksi bahwa pada 12 Mei 2011 para siswa SMA 1 Sukaraja dikumpulkan oleh Kepala Sekolah dan diberitahu agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 serta diberi uang Rp.15.000,- per siswa.
- Pada 15 Mei 2011, di SMA 1 Sukaraja dikatakan bahwa hasil ujian (kelulusan) akan diumumkan tanggal 17 Mei, setelah pemungutan suara. Keponakan Saksi mengatakan, jika tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, mereka tidak akan lulus.
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu tetapi tidak mendapat tanggapan.

9. La Samiun

- Saksi diberi uang Rp.500.000,- oleh Ibu Asmin yang mengenakan tanda pengenal Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena sudah diberi uang.

10. Hermanus Latumahina

- Saksi menerima laporan dari masyarakat bahwa Julkifli Pulu membawa kain sarung dua karung dan dibagikan kepada masyarakat Desa Uweng.
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwas Kecamatan Taniwel Timur tetapi tidak ditindaklanjuti.
- Pembagian sarung tersebut juga telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten yang kemudian memanggil orang yang dilaporkan oleh Saksi,

namun terlapor tidak datang karena diintimidasi oleh Anggota DPRD bernama Hans Rotosau.

- Salomina Manakuti mengatakan kepada Saksi bahwa Salomina diberi uang Rp.25.000,- dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 4 oleh Yusak Maaluku dengan diselipkan pada kain.

11. Nimrot Moli

- Pada 14 Mei 2011 Saksi didatangi oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat dan diberi uang Rp.50.000,- dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pada pemungutan suara, karena telah diberi uang Rp.50.000,- dan takut kepada Kepala Dinas Perikanan, Saksi kemudian memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

12. Riana Jamco

- Saksi diberitahu anaknya yang bersekolah di SD YPPK Nuruwe bahwa pada 13 Mei 2011 Kepala Sekolah mengatakan jika bapak (suami Saksi) masih ingin bekerja, maka harus mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena yang memerintahkan adalah Kepala Sekolah tempat suaminya bekerja sebagai guru.
- Pada 26 Desember 2010 anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengumumkan kepada Jemaat Nuruwe bahwa pada minggu kedua Januari 2011 Bupati akan mengadakan program nikah massal di Kantor Catatan Sipil dengan biaya Rp.70.000,- untuk akta nikah, Rp.10.000,- untuk kartu keluarga, sedangkan KTP dan akta kelahiran gratis.
- Acara nikah massal diundur menjadi 10 Mei 2011, kemudian rencananya diundur menjadi 13 Mei 2011 di rumah Tim Pasangan Nomor Urut 4 di Kamal.
- Selanjutnya Ibu Camat memerintahkan agar acara nikah massal dipindahkan ke kantor Camat.
- Di Jemaat Saksi ada 17 pasangan yang dinikahkan massal, dan ada satu kelompok jemaat lagi yang lain.

- Pada saat pernikahan, semua yang berada di depan adalah Tim Pasangan Nomor 4, dan dihadiri oleh (ibu) Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten yang merupakan Saudara Bupati.
- Pada acara tersebut, sambil bergurau Camat mengatakan bahwa penyelenggara pernikahan massal ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4.

13. Hadijah Pulu Hatumena

- Pada 15 Mei 2011 Julkifli Pulu memberikan kain sarung kepada saksi yang ada stiker Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Bob-Husni).
- Saksi pada awalnya ingin memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi kemudian Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena datang kain sarung.

14. Magdalena Nahumury

- Pada 14 Mei 2011 Buce Matital memberikan kain sarung kepada saksi yang ada stiker Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Bob-Husni).
- Saksi pada awalnya ingin memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi kemudian Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena diberi kain sarung.

15. Asniar Mantunainai

- Pada 14 Mei 2011 Bohory Pattilouw dan Tayane Rumaheran memberikan kain sarung kepada saksi yang ada stiker Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Bob-Husni).
- Saksi pada awalnya ingin memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi kemudian Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena diberi kain sarung.

16. La Ahewani

- Saksi diberi uang Rp.300.000,- oleh Suhartono Tara (Tim Pasangan Nomor 4) dan diminta memilih Pasangan Nomor 4.
- Karena diberi uang, kemudian Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena datang kain sarung.

17. Kata Usa

- Pada 15 Mei 2011 Kepala Dusun Telaganipa menyuruh Hajjah memberikan kain sarung, stiker Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan uang Rp.150.000,- kepada Saksi dan menyuruh agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi pada awalnya ingin memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi kemudian Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena diberi kain sarung dan uang.

18. La Rupi

- Saksi adalah Kepala Dusun Kamal, Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat.
- Pada 9 Mei 2011 Ivon Puttileihalat (kakak Calon Bupati Nomor 4) memberikan 10 karung beras yang masing-masing berisi 15 kg beras.
- Kemudian saksi membagikan kepada warganya masing-masing 3kg beras dan meminta warganya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Di Dusun Saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

19. Frangky Tuasun

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 3 Desa Rumahkai.
- Saksi melihat guru SMPN 2 Rumahkai bernama Ary Maitale membawa murid kelas 2 SMPN 2 Rumahkai untuk mencoblos padahal tidak terdaftar dalam DPT.
- Pada 14 Mei 2011 Saksi didatangi tenaga administrasi SMPN 2 Rumahkai dan diberi sarung, stiker, serta uang Rp.50.000,- dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi kemudian mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena diberi sarung dan uang.

20. Sam Tamalene

- Saksi diberi sarung, gambar, dan uang Rp.200.000,- oleh Gani (Tim Pasangan Calon Nomor 4).
- Saksi semula ingin memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi akhirnya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

21. Markus Lekahena

- Pada 14 Mei 2011 Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan uang mimbar kepada ibu Pendeta Jemaat Sarihalawane Desa Waisara sejumlah Rp.50.000.000,-.
- Pada hari minggu pagi pemberian uang tersebut diumumkan di gereja sebagai pemberian uang pembangunan mimbar dari Bupati sebesar Rp.50.000.000,-.
- Tidak ada suruhan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Di Desa Saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang.

22. Natanel Tuakora

- Pada 28 April 2011 Kepala Sekolah SMPN 3 Kairatu menitipkan amplop kepada anak saksi untuk diberikan kepada Saksi. Setelah dibuka, amplop berisi stiker/gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena pada saat menerima amplop belum ada pengumuman hasil ujian. Saksi takut anaknya tidak lulus sehingga Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi menemukan banyak kartu pemilih dibawa Anggota KPPS Desa Kamal tetapi tidak dibagikan kepada pemilih.

23. Tajudin Sitania

- Saksi adalah Raja/Kepala Desa Sukaraja.
- Saksi menerima laporan bahwa ada warganya yang menerima kain sarung dari Bohory Pattilouw.
- Saksi memanggil Bohory yang kemudian membenarkan bahwa Bohory dan kawannya memberikan kain sarung kepada warga.
- Saksi tidak tahu jumlah kain sarung yang dibagikan.

24. La Hadia

- Pada Kamis, 5 Mei 2011, Saksi melihat mobil truk bernomor polisi DE 9330 AA menurunkan 50 zak semen di rumah La Udin.
- Sopir truk menyatakan bahwa semen tersebut kiriman dari ibu Ivon (kakak Puttileihalat) untuk keperluan Balai Pertemuan Dusun Pohon Batu.
- Menurut Sekretaris Dusun Pohon Batu semen tersebut merupakan permintaan para pemuda. Tetapi Saksi tidak mengetahui adanya permintaan tersebut.

- Semen dimaksud masih ada hingga saat ini.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 9 Juni 2011 terhadap permohonan Pemohon dan tanggapan Pihak Terkait II, yang diserahkan Termohon dalam persidangan pada tanggal 9 Juni 2011, dengan uraian sebagai berikut:

Jawaban terhadap Pemohon

I. Dalam Eksepsi:

A. Tentang Permohonan Keberatan Telah Melewati Tenggang Waktu Untuk Mengajukan Keberatan ke Mahkamah Konstitusi:

Bahwa permohonan Pemohon tanggal 06 Juni 2011 tidak secara tegas menyebutkan bahwa permohonan yang diajukan adalah merupakan perbaikan atas permohonan keberatan tanggal 26 Mei 2011, sehingga Tenggang Waktu mengajukan permohonan keberatan oleh Pemohon dihitung dari tanggal 26 Mei 2011, bukan tanggal 06 Juni 2011, dengan demikian, maka permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi, "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*"; dengan demikian permohonan keberatan Pemohon menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini.

B. Tentang Kesalahan Menarik Subyek Hukum dalam Permohonan Keberatan Pemohon (Error In Subjecto):

Bahwa Pemohon dalam permohonan keberatannya telah menarik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana termuat dalam permohonan keberatan Pemohon tanggal 26 Mei 2011, yang diregister dalam Buku Register Perkara Kontitusi (BRPK) Nomor 62/PHPU.D-IX /2011, dan karena Pemohon tidak secara jelas menerangkan bahwa permohonan tanggal 06 Juni 2011 merupakan perbaikan atas

permohonan keberatan tanggal 06 Juni 2011, maka permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah terhadap perselisihan hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur yang telah diputus pada tanggal 20 Agustus 2010 sesuai register perkara Nomor 127/PHPU.D-VIII/2010, yang amarnya menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya, bukan permohonan keberatan yang diajukan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011.

C. Permohonan Pemohon Bukan Menyangkut Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat :

1. Bahwa karena Pemohon tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara, yang benar menurut versi Pemohon dan hasil perhitungan suara menurut versi Termohon yang menetapkan Pihak Terkait I dengan Perolehan Suara 38.340 suara sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ditingkat Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 dan juga antara posita dan petitum Pemohon saling bertentangan atau saling kontradiksi artinya apa yang tidak diuraikan dalam posita, tetapi diminta oleh Pemohon dalam petitum (petitum angka 5, 6, dan 7), dengan demikian membuktikan bahwa permohonan keberatan Pemohon adalah kabur menurut hukum (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon yang tidak secara jelas menyebutkan bahwa telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pihak Terkait I, sehingga suara Pihak Terkait I bertambah secara signifikan akibat perpindahan atau penggelembungan suara tersebut, tetapi hanya secara umum mempersoalkan tentang dugaan-dugaan pelanggaran pidana dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Seram Bagian Barat, yang merupakan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Seram Bagian Barat untuk memproseskannya dan bila Pemohon menduga bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah pelanggaran pidana dalam Pemiluakada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, maka seharusnya Pemohon

menyampaikan/melaporkan hal tersebut kepada Panwaslukada Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai pihak yang berwenang untuk diteruskan ke Penyidik dan selanjutnya akan diperiksa dan diadili serta diputus oleh Peradilan Umum;

3. Bahwa oleh karenanya, permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur (*Obscur Libel*), dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan dalam Eksepsi dengan amarnya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan:

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya secara tegas menolak dalil-dalil Permohonan Keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI, kecuali terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (*legal standing* Pemohon) dalam mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa keberatan Pemohon pada halaman 5 dan 6 angka 2, angka 3, dan angka 4 dalam pokok keberatan permohonannya adalah merupakan dalil yang benar karena sesuai dengan Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Barat) Nomor 17/KEP/KPU SBB-029-433645/III/2011, tertanggal 26 Maret 2011, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 dan Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Barat) Nomor 18/KEP/KPU SBB-029-433645/III/2011, tertanggal 26 Maret 2011 tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2011, serta Keputusan Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Barat) Nomor 20/KEP/KPU/029-433645/V/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. dan Muhamad Husni, SP., M.Si sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.

3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 dalam posita poin ke 5.1. harus dikesampingkan atau ditolak, karena merupakan asumsi tanpa dasar yang jelas, karena sesuai fakta Termohon telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih yang dimulai dari DP4, DPS, DPTb (DPSHP) dan DPT. Bahwa pemutakhiran data pemilih dimulai dari DP4 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat lewat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian mestinya Pemohon harus berkeberatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat bukan kepada Termohon, dengan demikian maka alasan Pemohon tentang daftar pemilih tetap adalah salah alamat.

Bahwa alasan Pemohon tentang terdapat nama-nama pemilih yang telah meninggal dan masih di bawah umur adalah merupakan alasan yang mengada-ada dan keliru serta terkesan dicari-cari. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Seram Bagian Barat sama sekali tidak memihak kepada Pasangan Calon tertentu dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Seram Bagian Barat, Termohon tetap berpegang pada asas penyelenggara pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, efisiensi, dan efektifitas, serta aturan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010). Bahwa daftar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh Termohon telah diumumkan kepada khalayak ramai dengan cara ditempelkan ditempat-tempat umum dan dapat dilihat serta dapat dibaca oleh masyarakat, dan itu berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat tanpa terkecuali, dengan demikian maka dalil Pemohon patutlah ditolak dan dikesampingkan.

4. Bahwa alasan Pemohon pada halaman 7 dalam posita poin 5.2 adalah merupakan dalil yang tidak benar, karena Termohon telah mendistribusikan undangan kepada para pemilih yang namanya terdapat dalam daftar pemilih tetap, bahwa undangan yang didistribusikan sesuai dengan jumlah pemilih yang ada dalam daftar pemilih tetap, dan dalam pendistribusian undangan kepada para pemilih, Termohon sebagai penyelenggara Pemilu selalu selektif dan berpegang pada asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, efisiensi, dan efektifitas dengan kata lain dalam memberikan undangan kepada para pemilih Termohon tidak pernah memberikan undangan hanya untuk pendukung/simpatian Pasangan Calon tertentu tetapi Termohon memberikan undangan kepada para pemilih yang namanya ada dalam daftar pemilih tetap, dengan demikian dalil Pemohon ini haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak diterima.
5. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 posita poin 2 adalah merupakan alasan yang mengada-ada dan dicari-cari karena dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, Termohon sama sekali tidak pernah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-VIII/2010 dalam perkara antara Ir. H. Abdullah Tuasikal, M.Si Melawan Menteri Dalam Negeri RI, yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 46/HUM/2010, tanggal 31 November 2010, *juncto* Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 136/356/PUM tertanggal 11 Maret 2009, tentang

Status 3 (tiga) Desa di Wilayah Perbatasan antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, *juncto* Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 270/1184 tertanggal 8 Mei 2009 tentang Pendaftaran Pemilih Untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang pada pokoknya menyatakan, “*Dengan demikian dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, warga ketiga Negeri (Desa) Sapaloni/Elpaputih, Wasia dan Sanahu yang mempunyai hak pilih harus didaftarkan sebagai pemilih dalam DPT Kabupaten Maluku Tengah, atas Keputusan Gubernur Maluku tersebut, maka sebagian besar warga Desa yaitu Desa Sapaloni / Elpaputih dan Desa Sanahu menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum mulai dari Pilpres, Pileg sampai pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Maluku Tengah, mengingat nama-nama mereka sejak dulu sebelum pemekaran Kabupaten SBB dari Kabupaten Maluku Tengah, karena namanya terdaftar dalam DPT Kabupaten Maluku Tengah, sehingga menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu termasuk Pemilukada di Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan sebagian kecil pada Desa Sapaloni/Elpaputih dan Sanahu tidak menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Maluku Tengah, tetapi menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Seram Bagian Barat dan menolak untuk bergabung dengan Kabupaten Maluku Tengah.*

6. Bahwa walaupun secara *de jure* ketiga Desa yaitu Sapaloni/Elpaputih, Wasia, dan Sanahu telah masuk wilayah Administratif Kabupaten Seram Bagian Barat, akan tetapi secara *de facto* sebagian masyarakat pada ketiga Desa tersebut tetap menolak untuk bergabung dengan Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga nama-nama yang pada saat Pilpres dan Pileg pada Desa Sapaloni/Elpaputih dan Sanahu, yang nama mereka terdaftar sebagai pemilih dalam DPT pada Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan hak pilihnya sesuai DPT pada Pileg dan Pilpres, tidak ada paksaan oleh Termohon, bahkan sebagian besar warga Desa Sapaloni/Elpaputih ditambah seluruh warga masyarakat desa/Negeri Wasia nama-nama dalam DPTnya tetap pada Kabupaten Maluku Tengah dan warga masyarakat tersebut tidak pernah melakukan pencoblosan pada

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2011 di Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk itu sangat tidak benar bila Pemohon mendalilkan bahwa ketiga Desa (Negeri) yaitu Sapaloni/Elpaputih, Wasia, dan Sanahu dipaksakan untuk mencoblos guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan demikian maka dalil permohonan keberatan Pemohon tersebut haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

7. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10, 11, dan 12 pada posita poin 3, 4, 5, dan 6 yang berkeberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 20/KEP/KPU/029-433645/V/2011, tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 adalah keberatan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum, karena :
 - a. Alat ukur untuk menentukan atau untuk membuktikan bahwa Termohon tidak netral dan berpihak pada salah satu Pasangan Calon dan menguntungkan Pasangan Calon lain tidak jelas alasannya, selain itu Pemohon tidak menguraikan secara signifikan tentang kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon sehingga mengurangi atau merugikan suara Pemohon atau setidaknya terdapat alasan-alasan yang menjadi dasar terjadi kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon yang telah merugikan perolehan suara dari Pemohon.
 - b. Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat secara demokratis dan sesuai dengan asas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta Termohon telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 dan Peraturan KPU lainnya yang mempunyai kaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, sehingga dalil Pemohon, pada posita poin ke- 5 menurut hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini.

8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 posita poin 7 adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak secara rinci dan menguraikan tentang penghitungan yang benar menurut versi pemohon dan penghitungan yang benar menurut versi Termohon. Pemohon hanya menyebutkan tentang penggelembungan suara pada saat rekapitulasi di Kecamatan (PPK), tetapi tidak merinci penggelembungan suara terjadi di TPS berapa? PPS (Desa) mana. Bahwa seluruh kejadian yang terjadi di kecamatan (PPK) didasarkan pada hasil perhitungan suara di TPS-TPS yang dilaksanakan oleh KPPS. Bahwa penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPPS se-Kabupaten Seram Bagian Barat tidak ada yang namanya penggelembungan suara, hal ini didasarkan oleh kehadiran para saksi Pasangan Calon yang mengikuti Pemilukada di Kabupaten Seram Bagian Barat di TPS-TPS yang dilaksanakan oleh KPPS, dan pada saat dilakukan penghitungan suara oleh KPPS di seluruh Kabupaten Seram Bagian Barat tidak terjadi kejadian-kejadian luar biasa termasuk penggelembungan suara ataupun perpindahan suara dari Pasangan Calon yang satu ke Pasangan Calon yang lain, hal ini dibuktikan dengan ditanda tangannya berita acara pada Formulir C.KWK-KPU oleh para saksi Pasangan Calon dan tidak ada keberatan satupun dari para saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam formulir keberatan yang telah disediakan oleh KPPS, bahwa oleh karena tidak ada satupun saksi Pasangan Calon yang berkeberatan atas penghitungan suara di TPS-TPS yang dilaksanakan oleh KPPS se-Kabupaten Seram Bagian Barat, maka dengan demikian adalah sangat keliru kalau Pemohon mendalilkan ada penggelembungan suara pada saat rekapitulasi di kecamatan-kecamatan (PPK). Dengan demikian maka dalil-dalil keberatan dari Pemohon ini adalah tidak beralasan, untuk itu adalah sangat beralasan hukum bila permohonan Pemohon ini ditolak

dan/atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

9. Bahwa bila ada dalil-dalil Pemohon yang belum Termohon jawab dalam Jawaban ini, itu bukan berarti Termohon menerima dan mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolaknya.

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan di atas, maka Termohon menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pihak Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Jawaban terhadap Tanggapan Pihak Terkait II

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 atas nama Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd, melalui kuasanya secara lisan telah masuk sebagai Pihak Terkait II dalam persidangan tanggal 06 Juni 2011, tanpa menunjukkan Surat permohonan dan terlebih surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd kepada Kuasanya Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum dkk untuk bertindak mewakili mereka dipersidangan Mahkamah Konstitusi RI dalam perkara Nomor 62/PHPU.D/IX/2011, untuk itu menurut hukum legalitas dari kuasa Pihak Terkait II dalam perkara ini sama sekali tidak jelas atau kuasa yang diberikan oleh (Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd) kepada kuasanya Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum, dkk sama sekali tidak ada, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi, *“Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat*

diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus”, dengan demikian secara hukum kedudukan Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum dkk guna mewakili Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd dalam perkara Nomor 62/PHPU.D-IX/ 2011, tidak memiliki kualitas dan kewenangan untuk bertindak sebagai kuasa hukum mewakili Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd guna menangani perkara *a quo*.

2. Bahwa sangat tepat bila Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten Seram Bagian Barat, mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil perhitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh Termohon (KPU Kabupaten Seram Bagian Barat) dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, setelah dilakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Seram Bagian Barat oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 23 Mei 2011, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20/KEP/KPU/029-433645/V/2011 Tahun 2011, tanggal 23 Mei 2011, bukan serta merta bertindak sebagai Pihak Terkait dengan diwakili oleh Kuasanya tanpa adanya surat kuasa yang diberikan, walaupun dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15 Tahun 2008 secara tegas dijelaskan bahwa, *“Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”* akan tetapi tidak secara tegas menjelaskan bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon yang menjadi pemenang terpilih atau Pasangan Calon yang tidak menjadi pasangan terpilih, sehingga kedudukan Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini tidak jelas dan kabur menurut hukum (*obscur libel*), dengan demikian Keterangan Pihak Terkait Muh. Yasin Payapo dan Nurdin, S.Pd menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Bahwa dengan masuknya Drs. Muh. Yasin Payapo dan Nurdin, S.Pd sebagai Pihak Terkait melalui kuasanya dalam perkara *a quo*, tanpa adanya

keterangan tertulis yang diberikan kepada Majelis Hakim, Termohon dan Pihak Terkait I, maka tidak jelas apa yang dipersoalkan atau apa yang menjadi objek permohonan yang diajukan oleh Drs. Muh. Yasin Payapo dan Nurdin, S.Pd selaku Pihak Terkait, dan hal ini merupakan cara curang yang dilakukan untuk menghilangkan hak Termohon guna memberikan tanggapan atas keterangan tertulis dari Drs. Muh. Yasin Payapo dan Nurdin, S.Pd selaku Pihak Terkait, perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan UUD 1945 pada Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang Termohon kemukakan di atas, maka dimohonkan kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam putusannya menyatakan bahwa keterangan Drs. Muh. Yasin Payapo dan Nurdin, S.Pd sebagai Pihak Terkait II tidak dapat diterima.

B. Pokok Permohonan:

1. Bahwa Jawaban berupa Tanggapan dan/atau bantahan yang diajukan oleh Termohon terhadap Keterangan dari Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd Dalam Pokok Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Termohon yang tertuang dalam Eksepsi.
2. Bahwa karena Drs. Muh. Yasin Payapo dan Nurdin, S.Pd melalui kuasanya tidak mengajukan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait, kemudian keterangan tertulis sebagai Pihak Terkait dan surat kuasa khusus yang diberikan kepada Majelis Hakim, Termohon dan Pihak Terkait I, guna diketahui, maka keterangan yang diajukan oleh Drs. Muh. Yasin Payapo dan Nurdin, S.Pd sebagai Pihak Terkait II dalam perkara ini, baik lisan maupun tertulis pada persidangan yang mulia ini, Termohon dengan tegas menolaknya secara keseluruhan, karena tidak jelas apa yang dipersoalkan atau apa yang menjadi objek permasalahan yang diajukan oleh Drs. Muh. Yasin Payapo dan Nurdin, S.Pd sebagai Pihak Terkait yaitu calon bupati dan wakil bupati yang tidak terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, dengan demikian maka menurut hukum keterangan Drs.

Muh. Yasin Payapo dan Nurdin, S.Pd sebagai Pihak Terkait II tersebut menurut hukum harus ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka Pihak Termohon memohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan keterangan Pihak Terkait II tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak keterangan Pihak Terkait II untuk seluruhnya atau menyatakan Keterangan Pihak Terkait II tidak dapat diterima.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-22 sebagai berikut:

A. Buku Formulir Model C-KWK.KPU Kecamatan Kairatu

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1 | T – 1.1.1 | Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Kairatu; |
| 2 | T – 1.1.2 | Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Kairatu; |
| 3 | T – 1.1.3 | Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Kairatu; |
| 4 | T – 1.1.4 | Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-4 PPS Kairatu; |
| 5 | T – 1.1.5 | Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk |

- PPK pada TPS-5 PPS Kairatu;
- 6 T – 1.1.6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-6 PPS Kairatu;
 - 7 T – 1.1.7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-7 PPS Kairatu;
 - 8 T – 1.1.8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-8 PPS Kairatu;
 - 9 T – 1.1.9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-9 PPS Kairatu;
 - 10 T – 1.1.10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-10 PPS Kairatu;
 - 11 T – 1.1.11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-11 PPS Kairatu;
 - 12 T – 1.1.12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-12 PPS Kairatu;
 - 13 T – 1.1.13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-13 PPS Kairatu;
 - 14 T – 1.1.14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-14 PPS Kairatu;
 - 15 T – 1.1.15 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-15 PPS Kairatu;
 - 16 T – 1.1.16 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk

- PPK pada TPS-16 PPS Kairatu;
- 17 T – 1.2.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Seruawan;
- 18 T – 1.3.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Kamarian;
- 19 T – 1.3.2 Tidak ada;
- 20 T – 1.3.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Kamarian;
- 21 T – 1.3.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-4 PPS Kamarian;
- 22 T – 1.3.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-5 PPS Kamarian;
- 23 T – 1.3.6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-6 PPS Kamarian;
- 24 T – 1.3.7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-7 PPS Kamarian;
- 25 T – 1.3.8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-8 PPS Kamarian;
- 26 T – 1.3.9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-9 PPS Kamarian;
- 27 T – 1.4.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Uraur;

- 28 T – 1.4.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Uraur;
- 29 T – 1.5.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Waimital;
- 30 T – 1.5.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Waimital;
- 31 T – 1.5.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Waimital;
- 32 T – 1.5.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-4 PPS Waimital;
- 33 T – 1.5.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-5 PPS Waimital;
- 34 T – 1.5.6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-6 PPS Waimital;
- 35 T – 1.5.7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-7 PPS Waimital;
- 36 T – 1.5.8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-8 PPS Waimital;
- 37 T – 1.5.9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-9 PPS Waimital;
- 38 T – 1.5.10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-10 PPS Waimital;

- 39 T – 1.6.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Waipirit;
- 40 T – 1.7.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Hatusua;
- 41 T – 1.7.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Hatusua;
- 42 T – 1.7.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Hatusua;

B. Buku Formulir Model C-KWK.KPU Kecamatan Seram Barat

- 43 T – 2.1.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Morekaul;
- 44 T – 2.2.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Neniari;
- 45 T – 2.2.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Neniari;
- 46 T – 2.3.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Lumoli;
- 47 T – 2.3.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Lumoli;
- 48 T – 2.3.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Lumoli;
- 49 T – 2.4.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk

- PPK pada TPS-1 PPS Kaibobo;
- 50 T – 2.4.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Kaibobo;
- 51 T – 2.4.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Kaibobo;
- 52 T – 2.4.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-4 PPS Kaibobo;
- 53 T – 2.5.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Kawa;
- 54 T – 2.5.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Kawa;
- 55 T – 2.5.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Kawa;
- 56 T – 2.5.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-4 PPS Kawa;
- 57 T – 2.5.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-5 PPS Kawa;
- 58 T – 2.5.6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-6 PPS Kawa;
- 59 T – 2.5.7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-7 PPS Kawa;
- 60 T – 2.6.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk

- PPK pada TPS-1 PPS Eti;
- 61 T – 2.6.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Eti;
- 62 T – 2.6.3 Buku 4 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 3 pada TPS-3 PPS Eti ;
- 63 T – 2.6.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-4 PPS Eti;
- 64 T – 2.6.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-5 PPS Eti;
- 65 T – 2.6.6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-6 PPS Eti;
- 66 T – 2.6.7 Buku 2 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 1 pada TPS-7 PPS Eti;
- 67 T – 2.6.8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-8 PPS Eti;
- 68 T – 2.6.9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-9 PPS Eti;
- 69 T – 2.6.10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-10 PPS Eti;
- 70 T – 2.6.11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-11 PPS Eti;
- 71 T – 2.6.12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk

- PPK pada TPS-12 PPS Eti;
- 72 T – 2.6.13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-13 PPS Eti;
- 73 T – 2.6.14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-14 PPS Eti;
- 74 T – 2.7.1 Buku 3 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 2 pada TPS-1 PPS Piru;
- 75 T – 2.7.2 Buku 2 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 1 pada TPS-2 PPS Piru;
- 76 T – 2.7.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Piru;
- 77 T – 2.7.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-4 PPS Piru;
- 78 T – 2.7.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-5 PPS Piru;
- 79 T – 2.7.6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-6 PPS Piru;
- 80 T – 2.7.7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-7 PPS Piru;
- 81 T – 2.7.8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-8 PPS Piru;
- 82 T – 2.7.9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk

- PPK pada TPS-9 PPS Piru;
- 83 T – 2.7.10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-10 PPS Piru;
- 84 T – 2.7.11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-11 PPS Piru;
- 85 T – 2.7.12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-12 PPS Piru;
- 86 T – 2.7.13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-13 PPS Piru;
- 87 T – 2.7.14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-14 PPS Piru;
- 88 T – 2.7.15 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-15 PPS Piru;
- 89 T – 2.7.16 Buku 8 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk arsip KPPS pada TPS-16 PPS Piru;
- 90 T – 2.7.17 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-17 PPS Piru;
- 91 T – 2.7.18 Buku 2 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 1 pada TPS-18 PPS Piru;
- 92 T – 2.7.19 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-19 PPS Piru;
- 93 T – 2.7.20 Buku 7 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk

pasangan calon Nomor Urut 6 pada TPS-20 PPS Piru;

- 94 T – 2.7.21 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-21 PPS Piru;
- 95 T – 2.7.22 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-22 PPS Piru;

C. Buku Formulir Model C-KWK.KPU Kecamatan Taniwel

- 96 T – 3.1.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Murnaten;
- 97 T – 3.1.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Murnaten;
- 98 T – 3.1.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Murnaten;
- 99 T – 3.2.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Nikulukan;
- 100 T – 3.3.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Niwelehu;
- 101 T – 3.3.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Niwelehu;
- 102 T – 3.4.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Nuniali;
- 103 T – 3.4.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Nuniali;

- 104 T – 3.5.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Lisabata;
- 105 T – 3.5.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Lisabata;
- 106 T – 3.6.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Wakolo;
- 107 T – 3.7.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Patahuwe;
- 108 T – 3.8.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Taniwel;
- 109 T – 3.8.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Taniwel;
- 110 T – 3.8.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Taniwel;
- 111 T – 3.9.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Hulung;
- 112 T – 3.9.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Hulung;
- 113 T – 3.10.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Kasieih;
- 114 T – 3.10.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Kasieih;

- 115 T – 3.11.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Nukuhai;
- 116 T – 3.12.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Pasinalo;
- 117 T – 3.13.1 Buku 6 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 5 pada TPS-1 PPS Uweth;
- 118 T – 3.14.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Laturake;
- 119 T – 3.15.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Buria;
- 120 T – 3.15.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Buria;
- 121 T – 3.16.1 Buku 4 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 3 pada TPS-1 PPS Lohia Sapalewa;
- 122 T – 3.17.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Riring;
- 123 T – 3.17.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Riring;
- 124 T – 3.18.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Rumahsoal;
- 125 T – 3.19.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Niniari;

D. Buku Formulir Model C-KWK.KPU Kecamatan Huamual Belakang

- 126 T – 4.1.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Waisala;
- 127 T – 4.1.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Waisala;
- 128 T – 4.1.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Waisala;
- 129 T – 4.1.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-4 PPS Waisala;
- 130 T – 4.1.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-5 PPS Waisala;
- 131 T – 4.1.6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-6 PPS Waisala;
- 132 T – 4.1.7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-7 PPS Waisala;
- 133 T – 4.1.8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-8 PPS Waisala;
- 134 T – 4.1.9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-9 PPS Waisala;
- 135 T – 4.1.10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-10 PPS Waisala;
- 136 T – 4.1.11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk

- PPK pada TPS-11 PPS Waisala;
- 137 T – 4.1.12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-12 PPS Waisala;
- 138 T – 4.1.13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-13 PPS Waisala;
- 139 T – 4.1.14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-14 PPS Waisala;
- 140 T – 4.1.15 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-15 PPS Waisala;
- 141 T – 4.2.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Buano Utar ;
- 142 T – 4.2.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Buano Utara;
- 143 T – 4.2.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Buano Utara;
- 144 T – 4.2.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-4 PPS Buano Utara;
- 145 T – 4.2.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-5 PPS Buano Utara;
- 146 T – 4.2.6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-6 PPS Buano Utara;
- 147 T – 4.2.7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk

- PPK pada TPS-7 PPS Buano Utara;
- 148 T – 4.2.8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-8 PPS Buano Utara;
- 149 T – 4.2.9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-9 PPS Buano Utara;
- 150 T – 4.2.10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-10 PPS Buano Utara;
- 151 T – 4.2.11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-11 PPS Buano Utara;
- 152 T – 4.2.12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-12 PPS Buano Utara;
- 153 T – 4.2.13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-13 PPS Buano Utara;
- 154 T – 4.3.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Buano Selatan;
- 155 T – 4.3.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Buano Selatan;
- 156 T – 4.3.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Buano Selatan;
- 157 T – 4.4.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Sole;
- 158 T – 4.4.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk

- PPK pada TPS-2 PPS Sole;
- 159 T – 4.4.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Sole;
- 160 T – 4.4.4 Buku 9 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk Pengawas Pemilu Lapangan pada TPS-4 PPS Sole;
- 161 T – 4.4. Buku 2 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 1 pada TPS-5 PPS Sole;
- 162 T – 4.5.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Tonu Jaya;
- 163 T – 4.5.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Tonu Jaya;
- 164 T – 4.6.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Tahalupu;
- 165 T – 4.6.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Tahalupu;
- 166 T – 4.6.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Tahalupu;
- 167 T – 4.6.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-4 PPS Tahalupu;
- 168 T – 4.6.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-5 PPS Tahalupu;
- 169 T – 4.6.6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk

- PPK pada TPS-6 PPS Tahalupu;
- 170 T – 4.6.7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-7 PPS Tahalupu;
- 171 T – 4.6.8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-8 PPS Tahalupu;
- 172 T – 4.6.9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-9 PPS Tahalupu;
- 173 T – 4.6.10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-10 PPS Tahalupu;
- 174 T – 4.7.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Allang Asaude;
- 175 T – 4.7.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Allang Asaude;

E. Buku Formulir Model C-KWK.KPU Kecamatan Amalatu

- 176 T – 5.1.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Tala;
- 177 T – 5.2.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Seriholo;
- 178 T – 5.3.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Rumahkay;
- 179 T – 5.3.2 Buku 3 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 2 pada TPS-2 PPS Rumahkay;

- 180 T – 5.3.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Rumahkay;
- 181 T – 5.4.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Tihulale;
- 182 T – 5.4.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Tihulale;
- 183 T – 5.4.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Tihulale;
- 184 T – 5.5.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Latu;
- 185 T – 5.5.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Latu;
- 186 T – 5.5.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Latu;
- 187 T – 5.5.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-4 PPS Latu;
- 188 T – 5.5.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-5 PPS Latu;
- 189 T – 5.5.6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-6 PPS Latu;
- 190 T – 5.5.7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-7 PPS Latu;

- 191 T – 5.6.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Hualoy;
- 192 T – 5.6.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Hualoy;
- 193 T – 5.6.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Hualoy;
- 194 T – 5.6.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-4 PPS Hualoy;
- 195 T – 5.7.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Tomalehu;
- 196 T – 5.7.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Tomalehu;

F. Buku Formulir Model C-KWK.KPU Kecamatan Inamosol

- 197 T – 6.1.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Honitetu;
- 198 T – 6.1.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Honitetu;
- 199 T – 6.1.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Honitetu;
- 200 T – 6.1.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-4 PPS Honitetu;
- 201 T – 6.1.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk

- PPK pada TPS-5 PPS Honitetu;
- 202 T – 6.2.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Rambatu;
- 203 T – 6.2.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Rambatu;
- 204 T – 6.3.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Hukuanakota;
- 205 T – 6.4.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Rumberu;
- 206 T – 6.4.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Rumberu;
- 207 T – 6.4.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Rumberu;
- 208 T – 6.5.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Manusa;

G. Buku Formulir Model C-KWK.KPU Kecamatan Kairatu Barat

- 209 T – 7.1.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK untuk PPK pada TPS-1 PPS Kamal;
- 210 T – 7.1.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK untuk PPK pada TPS-2 PPS Kamal;
- 211 T – 7.1.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK untuk PPK pada TPS-3 PPS Kamal;

- 212 T – 7.1.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK untuk PPK pada TPS-4 PPS Kamal;
- 213 T – 7.1.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK untuk PPK pada TPS-5 PPS Kamal;
- 214 T – 7.1.6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK untuk PPK pada TPS-6 PPS Kamal;
- 215 T – 7.1.7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK untuk PPK pada TPS-7 PPS Kamal;
- 216 T – 7.1.8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK untuk PPK pada TPS-8 PPS Kamal;
- 217 T – 7.1.9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK untuk PPK pada TPS-9 PPS Kamal;
- 218 T – 7.1.10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK untuk PPK pada TPS-10 PPS Kamal;
- 219 T – 7.1.11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK untuk PPK pada TPS-11 PPS Kamal;
- 220 T – 7.1.12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK untuk PPK pada TPS-12 PPS Kamal;
- 221 T – 7.1.13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK untuk PPK pada TPS-13 PPS Kamal;
- 222 T – 7.2.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Waisarisa;

- 223 T – 7.2.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Waisarisa;
- 224 T – 7.3.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Waihatu;
- 225 T – 7.3.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Waihatu;
- 226 T – 7.3.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Waihatu;
- 227 T – 7.3.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-4 PPS Waihatu;
- 228 T – 7.4.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Waesamu;
- 229 T – 7.4.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Waesamu;
- 230 T – 7.4.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Waesamu ;
- 231 T – 7.5.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Nuruwe;
- 232 T – 7.5.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Nuruwe;
- 233 T – 7.5.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Nuruwe;

- 234 T – 7.6.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Lohiatala;
- 235 T – 7.6.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Lohiatala;

H. Buku Formulir Model C-KWK.KPU Kecamatan Huamual

- 236 T – 8.1.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Luhu;
- 237 T – 8.1.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Luhu;
- 238 T – 8.1.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Luhu;
- 239 T – 8.1.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-4 PPS Luhu;
- 240 T – 8.1.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-5 PPS Luhu;
- 241 T – 8.1.6 Buku 4 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C– KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 3 pada TPS-6 PPS Luhu;
- 242 T – 8.1.7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-7 PPS Luhu;
- 243 T – 8.1.8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-8 PPS Luhu;
- 244 T – 8.1.9 Buku 7 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C– KWK.KPU untuk

- pasangan calon Nomor Urut 6 pada TPS-9 PPS Luhu;
- 245 T – 8.1.10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-10 PPS Luhu;
- 246 T – 8.1.11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-11 PPS Luhu;
- 247 T – 8.1.12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-12 PPS Luhu;
- 248 T – 8.1.13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-13 PPS Luhu;
- 249 T – 8.1.14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-14 PPS Luhu;
- 250 T – 8.1.15 Buku 8 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk arsip KPPS pada TPS-15 PPS Luhu;
- 251 T – 8.1.16 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-16 PPS Luhu;
- 252 T – 8.1.17 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-17 PPS Luhu;
- 253 T – 8.1.18 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-18 PPS Luhu;
- 254 T – 8.1.19 Buku 3 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C– KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 2 pada TPS-19 PPS Luhu;
- 255 T – 8.1.20 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk

- PPK pada TPS-20 PPS Luhu;
- 256 T – 8.1.21 Buku 8 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk arsip KPPS pada TPS-21 PPS Luhu;
- 257 T – 8.1.22 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-22 PPS Luhu;
- 258 T – 8.1.23 Buku 4 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C– KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 3 pada TPS-23 PPS Luhu;
- 259 T – 8.1.24 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-24 PPS Luhu;
- 260 T – 8.1.25 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-25 PPS Luhu;
- 261 T – 8.1.26 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-26 PPS Luhu;
- 262 T – 8.1.27 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-27 PPS Luhu;
- 263 T – 8.1.28 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-28 PPS Luhu;
- 264 T – 8.1.29 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-29 PPS Luhu;
- 265 T – 8.1.30 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-30 PPS Luhu;
- 266 T – 8.1.31 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk

- PPK pada TPS-31 PPS Luhu;
- 267 T – 8.1.32 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-32 PPS Luhu;
- 268 T – 8.1.33 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-33 PPS Luhu;
- 269 T – 8.1.34 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-34 PPS Luhu;
- 270 T – 8.1.35 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-35 PPS Luhu;
- 271 T – 8.1.36 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-36 PPS Luhu;
- 272 T – 8.1.37 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-37 PPS Luhu;
- 273 T – 8.1.38 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-38 PPS Luhu;
- 274 T – 8.1.39 Buku 8 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C – KWK.KPU untuk arsip KPPS pada pada TPS-39 PPS Luhu;
- 275 T – 8.2.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Ariate;
- 276 T – 8.2.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Ariate;
- 277 T – 8.3.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk

- PPK pada TPS-1 PPS Kulur;
- 278 T – 8.3.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Kulur;
- 279 T – 8.3.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Kulur;
- 280 T – 8.4.1 Buku 7 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C– KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 6 pada TPS-1 PPS Iha;
- 281 T – 8.4.2 Buku 2 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU pasangan calon Nomor Urut 1 pada TPS-2 PPS Iha;
- 282 T – 8.4.3 Buku 4 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C– KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 3 pada TPS-3 PPS Iha;
- 283 T – 8.4.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-5 PPS Iha;
- 284 T – 8.4.6 Buku 3 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 2 pada TPS-6 PPS Iha;
- 285 T – 8.4.7 Buku 3 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 2 pada TPS-7 PPS Iha;
- 286 T – 8.4.8 Buku 3 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 2 pada TPS-8 PPS Iha;
- 287 T – 8.4.9 Buku 6 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 5 pada TPS-9 PPS Iha;
- 288 T – 8.4.10 Buku 2 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU

- pasangan calon Nomor Urut 1 pada TPS-10 PPS Iha;
- 289 T – 8.4.11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-11 PPS Iha;
- 290 T – 8.5.1 Buku 4 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Formulir Model C-KWK.KPU Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada TPS-1 PPS Lokki;
- 291 T – 8.5.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Lokki;
- 292 T – 8.5.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Lokki;
- 293 T – 8.5.4 Buku 9 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk Pengawas Pemilu Lapangan pada TPS-4 PPS Lokki;
- 294 T – 8.5.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-5 PPS Lokki;
- 295 T – 8.5.6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-6 PPS Lokki;
- 296 T – 8.5.7 Buku 3 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C– KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 2 pada TPS-7 PPS Lokki;
- 297 T – 8.5.8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-8 PPS Lokki;
- 298 T – 8.5.9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-9 PPS Lokki;
- 299 T – 8.5.10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk

- PPK pada TPS-10 PPS Lokki;
- 300 T – 8.5.11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-11 PPS Lokki;
- 301 T – 8.5.12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-12 PPS Lokki;
- 302 T – 8.5.13 Buku 5 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C– KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 4 pada TPS-13 PPS Lokki;
- 303 T – 8.5.14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-14 PPS Lokki;
- 304 T – 8.5.15 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-15 PPS Lokki;
- 305 T – 8.5.16 Buku 3 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C– KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 2 pada TPS-16 PPS Lokki;
- 306 T – 8.5.17 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-17 PPS Lokki;
- 307 T – 8.5.18 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-18 PPS Lokki;
- 308 T – 8.5.19 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-19 PPS Lokki;
- 309 T – 8.5.20 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-20 PPS Lokki;
- 310 T – 8.5.21 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk

PPK pada TPS-21 PPS Lokki;

- 311 T – 8.5.22 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-22 PPS Lokki;

I. Buku Formulir Model C-KWK.KPU Kecamatan Taniwel Timur

- 312 T – 9.1.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Sohuwe;
- 313 T – 9.2.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Maloang;
- 314 T – 9.3.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Lumahlatal;
- 315 T – 9.4.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Hatunuru;
- 316 T – 9.5.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Matapa;
- 317 T – 9.6.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Makububuy;
- 318 T – 9.7.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Seakasale;
- 319 T – 9.8.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Sukaraja;
- 320 T – 9.9.1 Buku 9 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk Pengawas Pemilu Lapangan pada TPS-1 PPS Lumah Pelu;

- 321 T – 9.10.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Uwen Pantai;
- 322 T – 9.11.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Tounusa;
- 323 T – 9.12.1 Buku 8 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk arsip KPPS pada TPS-1 PPS Solea;
- 324 T – 9.13.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Musihuwey;
- 325 T – 9.14.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Waraloin;
- 326 T – 9.15.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Walakone;

J. Buku Formulir Model C-KWK.KPU Kecamatan Kep. Manipa

- 327 T – 10.1.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Tuniwara;
- 328 T – 10.1.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Tuniwara;
- 329 T – 10.1.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-3 PPS Tuniwara;
- 330 T – 10.2.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Buano Hatuputih;
- 331 T – 10.3.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk

- PPK pada TPS-1 PPS Tumalehu Barat;
- 332 T – 10.3.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Tumalehu Barat;
- 333 T – 10.4.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Tumalehu Timur;
- 334 T – 10.5.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Kelang Assaude;
- 335 T – 10.5.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Kelang Assaude;
- 336 T – 10.6.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Masaway;
- 337 T – 10.6.2 Buku 8 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk arsip KPPS pada TPS-2 PPS Masaway;
- 338 T – 10.7.1 Buku 8 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk arsip KPPS pada TPS-1 PPS Luhutubang;
- 339 T – 10.7.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Luhutubang;
- 340 T – 10.7.3 Buku 3 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 2 pada TPS-3 PPS Luhutubang;
- 341 T – 10.7.4 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-4 PPS Luhutubang;
- 342 T – 10.7.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

- Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-5 PPS Luhutubang;
- 343 T – 10.7.6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-6 PPS Luhutubang;
- 344 T – 10.7.7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-7 PPS Luhutubang;
- 345 T – 10.7.8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-8 PPS Luhutubang;
- 346 T – 10.7.9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-9 PPS Luhutubang;

K. Buku Formulir Model C-KWK.KPU Kecamatan Elpaputih

- 347 T – 11.1.1 Buku 8 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk arsip KPPS pada TPS-1 PPS Sumeith Pasinaro;
- 348 T – 11.2.1 Buku 7 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 6 pada TPS-1 PPS Sanahu;
- 349 T – 11.2.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Sanahu;
- 350 T – 11.3.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-1 PPS Elpaputih;
- 351 T – 11.3.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk PPK pada TPS-2 PPS Elpaputih;
- 352 T – 11.4.1 Buku 4 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 3 pada TPS-1 PPS Watui;

- 353 T – 11.5.1 Buku 6 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 5 pada TPS-1 PPS Huku Kecil;
- 354 T – 11.6.1 Buku 2 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 1 pada TPS-1 PPS Ahiolo/Abio;
- 355 T – 11.6.2 Buku 3 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS FORMULIR MODEL C–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 2 pada TPS-2 PPS Ahiolo/Abio;

L. Buku Formulir Model DA-KWK.KPU Kabupaten Seram Bagian Barat

- 356 T – 12.1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK FORMULIR MODEL DA–KWK.KPU untuk KPU Kabupaten pada PPK Kairatu;
- 357 T – 12.2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK FORMULIR MODEL DA–KWK.KPU untuk KPU Kabupaten pada PPK Seram Barat;
- 358 T – 12.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK FORMULIR MODEL DA–KWK.KPU untuk KPU Kabupaten pada PPK Taniwel;
- 359 T – 12.4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK FORMULIR MODEL DA–KWK.KPU untuk KPU Kabupaten pada PPK Huamual Belakang;
- 360 T – 12.5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK FORMULIR MODEL DA–KWK.KPU untuk KPU Kabupaten pada PPK Amalatu;
- 361 T – 12.6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK FORMULIR MODEL DA–KWK.KPU untuk KPU Kabupaten pada PPK Inamosol;
- 362 T – 12.7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK FORMULIR MODEL DA–KWK.KPU untuk KPU

- Kabupaten pada PPK Kairatu Barat;
- 363 T – 12.8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK FORMULIR MODEL DA–KWK.KPU untuk KPU Kabupaten pada PPK Huamual;
- 364 T – 12.9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK FORMULIR MODEL DA–KWK.KPU untuk KPU Kabupaten pada PPK Taniwel Timur;
- 365 T – 12.10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK FORMULIR MODEL DA–KWK.KPU untuk KPU Kabupaten pada PPK Kep. Manipa;
- 366 T – 12.11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di PPK FORMULIR MODEL DA–KWK.KPU untuk pasangan calon Nomor Urut 2 pada PPK Elpaputih;

L. Buku Formulir Model DA-KWK.KPU Kabupaten Seram Bagian Barat

- 367 T – 13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten FORMULIR MODEL DB – KWK.KPU sebagai arsip KPU Kabupaten;

M. Formulir C2-KWK.KPU (Plano) Kabupaten Seram Bagian Barat

- 368 T – 14.1 Formulir MODEL C2 – KWK.KPU (Plano) di TPS se-Kecamatan Kairatu;
- 369 T – 14.2 Formulir MODEL C2 – KWK.KPU (Plano) di TPS se-Kecamatan Seram Barat
- 370 T – 14.3 Formulir MODEL C2 – KWK.KPU (Plano) di TPS se-Kecamatan Taniwel;
- 371 T – 14.4 Formulir MODEL C2 – KWK.KPU (Plano) di TPS se-Kecamatan Waisala;
- 372 T – 14.5 Formulir MODEL C2 – KWK.KPU (Plano) di TPS se-Kecamatan Amalatu;
- 373 T – 14.6 Formulir MODEL C2 – KWK.KPU (Plano) di TPS se-Kecamatan Inamosol;
- 374 T – 14.7 Formulir MODEL C2 – KWK.KPU (Plano) di TPS se-

- Kecamatan Kairatu Barat;
- 375 T – 14.8 Fotokopi Formulir MODEL C2 – KWK.KPU (Plano) di TPS se- Kecamatan Huamual;
- 376 T – 14.9 Fotokopi Formulir MODEL C2 – KWK.KPU (Plano) di TPS se- Kecamatan Taniwel Timur;
- 377 T – 14.10 Fotokopi Formulir MODEL C2 – KWK.KPU (Plano) di TPS se- Kecamatan Kepulauan Manipa;
- 378 T – 14.11 Fotokopi Formulir MODEL C2 – KWK.KPU (Plano) di TPS se- Kecamatan Manipa;

N. Surat Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat

- 379 T – 15.1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 07/KEP/KPU-SBB-029-433645/IX/2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011;
- 380 T – 15.2 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 11/KEP/KPU-SBB-029-433645/X/2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Di Tempat Pemungutan Suara;
- 381 T – 15.3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 12/KEP/KPU-SBB-029-433645/X/2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pelantikan;
- 382 T – 15.4 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 01A/KEP/KPU-SBB-029-433645/III/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 01A/KEP/KPU-SBB-029-433645/VIII/2010 Tentang Tahapan, Program

- Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011;
- 383 T – 15.5 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 18/KEP/KPU-SBB-029-433645/III/2011 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011;
- 384 T – 15.6 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 19/KEP/KPU-SBB-029-433645/IV/2011 Tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Bupati Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011;
- 385 T – 15.7 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 20/KEP/KPU-SBB-029-433645/V/2011 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Bupati Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011;

O. Bukti Yuridis tentang Pembentukan Kecamatan Elpaputih

- 386 T – 16.1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru
- 387 T – 16.2 Fotokopi Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 46 Tentang Sengketa Kemenangan Lembaga Negara;
- 388 T – 16.3 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;
- 389 T – 16.4 Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 181.1/449 Tentang Penyelesaian Masalah Batas Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah;
- 390 T – 16.5 Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 181.1/894 Tentang Penegasan Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah;
- 391 T – 16.6 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian

- Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Elpaputih;
- 392 T – 16.7 Softcopy Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kecamatan Elpaputih dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- 393 T – 16.8 Fotokopi Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah Antara Kabupaten Maluku Tengah Dengan Kabupaten Seram Bagian Barat Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 46 P/HUM/2010 Tanggal 3 November 2010;

P. Bukti Lain

- 394 T – 17.1 Berita Acara Distribusi Logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, di tingkat Kabupaten (KPU), Kecamatan (PPK), Desa (PPS) dan TPS;
- 395 T – 17.2 Softcopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Seram Bagian Barat Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011.
- 396 T – 17.3 Foto Dokumentasi Penempelan Daftar Pemilih Tetap (DPT) PPS KAMAL Kecamatan Kairatu Barat;
- 397 T – 17.4 Fotokopi Naskah Kesepakatan Damai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011.
- 398 T -18 Tidak ada
- 399 T -19 Tidak ada
- 400 T-20 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.2/257/Tahun 2009, Tanggal 10 Nopember 2009, dan Lampirannya Nomor 821.2/257/Tahun 2009, Tanggal 10 Nopember 2009 tentang Pengangkatan Ruspnah Loudiwik, BA, NIP. 010 140 00, Penata Tingkat II d sebagai Plt Camat Elpaputih dan Camat Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat.
- 401 T-21 Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor 210/1422, Tanggal

- 3 Juni 2009 Dari Gubernur Maluku Kepada Yth Bupati Seram Bagian Barat.
- 402 T-22 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Rekomendasi Nomor: 157/PANWAS–MAL/VI/2009, Tanggal 9 Juni 2009 yang isinya menjelaskan bahwa pada intinya bahwa Terkait dengan hal di atas maka, Panwaslu Provinsi Maluku memberikan Rekomendasi Kepada KPU Provinsi Maluku untuk dapat melakukan perbaikan DPT Pilpres Tahun 2009 pada Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 10 (sepuluh) penyelenggara Pemilukada dan 2 (dua) saksi pada persidangan tanggal 10 Juni 2011 dan 14 Juni 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hatijah Wenno (Ketua KPPS TPS 3 Desa Kamal)

- Pemilu di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu, berjalan lancar.
- Sepanjang proses pemungutan suara tidak ada keberatan dari para saksi.
- Mengenai adanya nama pemilih (Yohana Langsamputi) yang sudah meninggal dalam DPT, karena pada saat pengesahan DPT pemilih bersangkutan masih hidup.
- Setelah diketahui meninggal, undangan untuk yang bersangkutan tidak diberikan.
- Di rumah Ambi Wenno (suami Saksi) tidak ada acara nikah massal.
- Saksi menjadi salah satu saksi dalam pernikahan massal, sehingga tahu bahwa ibu camat tidak mengatakan agar pasangan yang baru menikah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

2. O O Tarekar (Ketua PPS Desa Kamal)

- PPS Desa Kamal telah mengumumkan nama-nama pemilih kepada masyarakat dengan cara menempelkan di tempat umum, disertai pemberitahuan tertulis dan pemberitahuan lisan melalui pengeras suara dari RT ke RT.

- DPS ditempelkan pada 18 Februari 2011.
- DPT Perubahan ditempelkan pada 17 Maret 2011.
- DPT ditempelkan pada 27 Maret 2011.
- Pemilih yang tidak hadir di TPS adalah 895 orang. Sebanyak 358 pemilih diantaranya mendapat undangan tetapi tidak hadir, dan 537 pemilih tidak diberi undangan karena tidak dapat ditemui.
- DPT PPS Kamal (meliputi 13 TPS) jumlah pemilih 3.694 pemilih.
- Terdapat kartu pemilu yang tidak dibagikan di TPS 5 karena kekeliruan Ketua KPPS. Dari total pemilih 285 orang, yang tidak dibagikan kartu pemilih adalah 24 orang karena tidak berada di tempat.

3. Novi Tianotak

- Adalah Ketua PPK Kairatu Barat.
- Pemilukada berjalan lancar di PPK Kairatu Barat.
- Rapat Pleno Rekapitulasi PPK dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2011 dengan dihadiri oleh 5 saksi yang semuanya menandatangani berita acara.
- PPK Kairatu Barat membawahi 6 PPS yang terdiri dari 27 TPS
- Berita Acara PPS dan PPK ditandatangani oleh semua saksi yang hadir.
- Jumlah pemilih dalam DPT 8.448 pemilih yang mencoblos sejumlah 6.692 orang; tidak mencoblos 1.756 orang; suara sah sejumlah 6.628 suara; suara tidak sah sejumlah 80 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 49 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 391 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.948 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2.414 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 461 suara.
- Pasangan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 1365 suara.
- Di Kairatu Barat tidak ada penggelembungan suara.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Yosias mengisi formulir keberatan tetapi tidak berkaitan dengan rekapitulasi.

4. La Ramli

- Adalah Ketua KPPS Dusun Telaga Piru dan Kepala Dusun Telaga Piru.

- DPT TPS 20 Piru sejumlah 486 pemilih; pemilih yang mencoblos sejumlah 318; suara sah sejumlah 317; suara tidak sah sejumlah 1 suara; dan pemilih tidak mencoblos sejumlah 169 pemilih.
- DPS, DPTB, dan DPT TPS Dusun Telaga Piru digantung dan diumumkan secara lisan di Masjid At Taqwa, Dusun Telaga Piru.
- Undangan dibagikan secara merata sesuai DPT dan selesai dibagikan pada 15 Mei 2011.
- Pemungutan suara berjalan aman dan tertib.
- Sekitar 80% dari DPT ikut memilih.
- Pemenang TPS 20 Telaga Piru adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

5. Edy Sunaidi

- Adalah Ketua PPS Desa Piru.
- DPS, DPTB, dan DPT telah diumumkan/disampaikan kepada masyarakat dengan cara menempelkan pada lingkungan masing-masing TPS, serta diumumkan berkeliling menggunakan mobil BKKBN dan pengeras suara.
- DPT diumumkan pada tanggal 27 April 2011.

6. R Waliulu

- Adalah Ketua PPS Desa Luhu yang membawahi 39 KPPS.
- Pemilih yang terdaftar dalam DPT Desa Luhu sejumlah 17.452; pemilih yang menggunakan hak sejumlah 14.280; suara sah sejumlah 14.280.
- DPS dan DPT KPPS Telaga telah diumumkan.
- Semua pemilih yang memilih atau menggunakan haknya ada (terdaftar) dalam DPT.
- Saksi Pemohon adalah mahasiswa yang berdomisili di Kota Ambon yang baru datang di Dusun Limboro pada hari pemungutan suara, sehingga tidak tahu mengenai pengumuman/penempelan DPS dan DPT.
- Semua saksi menandatangani Berita Acara.

7. M Mustara

- Adalah Ketua KPPS Desa Luhu/Limboro.
- Banyak masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya karena memang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT.
- Pada saat pengumuman DPS dan DPT pemilih dimaksud tidak ada di tempat, dan baru datang pada saat pemungutan suara.

- DPT TPS 29 Dusun Limboro sejumlah 477; pemilih yang memilih sejumlah 224; jumlah suara sah 221; jumlah suara tidak sah 3.

8. Jafar Patty

- Adalah Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Pemilih di Kecamatan Elpaputih diikutsertakan dalam Pemilukada Seram Bagian Barat berdasarkan Permendagri 29 Tahun 2010, Surat Gubernur Maluku Nomor 181.1/49 bertanggal 28 Februari 2009, dan Perda Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 10/2010 tentang Pembentukan Kecamatan Elpaputih di Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Kecamatan Elpaputih terdiri dari 6 desa. Empat desa, yaitu Desa Sumeith Pasinaro, Desa Abio Ahiolo, Desa Watuy, dan Desa Huku Kecil, dengan jumlah pemilih 925 sudah menjadi bagian dari Kabupaten Seram Bagian Barat sejak sebelum terbentuknya Kecamatan Elpaputih, persisnya keempat desa tersebut menjadi bagian wilayah Kecamatan Kairatu. Dua desa lagi, yaitu Sanahu dan Elpaputih memiliki jumlah pemilih 1.034, sehingga pembatalan 1.959 pemilih yang diminta Pemohon adalah tidak tepat.
- Terdapat Kecamatan Teluk Elaputih yang berada di bawah Kabupaten Maluku Tengah yang letaknya berdekatan dengan Kecamatan Elpaputih, Seram Bagian Barat.
- DPT Hualoy adalah 1.124 sedangkan DPT di KPU berjumlah 1.897. Perbedaan ini mungkin karena Pemohon menggunakan DPT Pilkades 2010.
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang di Kecamatan Elpaputih.
- DPT sudah diumumkan di Elpaputih dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Pemilih yang ingin menggunakan haknya untuk Seram Bagian Barat dipersilakan, begitupun juga pemilih yang ingin memilih di Maluku Tengah.
- Pada Rekapitulasi tingkat KPU Seram Bagian Barat ada 5 saksi yang menulis keberatan.
- Pada Pilpres Tahun 2009 Kecamatan Elpaputih masuk dalam DPT Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Saksi tahu adanya Surat Gubernur Maluku tentang Pilpres.
- Pada Pilpres Tahun 2009 Elpaputih masuk di TPS Tala, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan jumlah pemilih 707.

9. Thomas Likko

- Adalah Ketua PPK Seram Barat.
- Pemilukada di PPK Seram Barat berjalan aman dan lancar.
- Tidak ada pihak yang mengajukan keberatan apapun pada Pleno PPK.
- Semua saksi yang hadir di PPS dan PPK Seram Barat menandatangani Berita Acara.
- Di PPK Seram Barat hanya ada satu saksi yang hadir.
- Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat adanya pembagian kain sarung.

10. Tengku Abd Rahman

- Adalah Anggota PPK Huamual.
- Penggelembungan suara di PPK Huamual adalah tidak benar.
- Pemilih yang terdaftar dalam DPT sejumlah 30.515, pemilih yang mencoblos sejumlah 24.418; suara sah sejumlah 24.040; suara tidak sah sejumlah 378; surat suara cadangan tidak terpakai; pemilih tidak memberikan suara sejumlah 378.
- Di PPS 1 sampai dengan PPS 22 Desa Loki, serta PPS 1 dan PPS 2 Desa Ariate, Kecamatan Huamual (total 76 TPS) proses penghitungan suara berjalan aman dan lancar.
- Saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara di TPS-TPS.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang dengan perolehan 7.009 suara.

11. Lodiwik Ruspanah

- Saksi adalah Camat Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Daksi diangkat sebagai Camat Elpaputih pada tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Kepulauan Aru, beserta lampirannya yang menetapkan batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Sungai Wai Mala, Desa Sapaloni Elpaputih, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat, yang berbatasan dengan Desa Sahulau, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.
- Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 bertanggal 13 April 2010 tentang Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Pasal 2 angka 14 telah diuji materiil oleh

Mahkamah Agung yang kemudian menolak gugatan Penggugat (Bupati Maluku Tengah dan Ketua DPRD Maluku Tengah).

- Pemilih menggunakan hak pilihnya mulai dari Pilpres berdasarkan Surat Pemberitahuan Gubernur Maluku Nomor 270/1422 bertanggal 3 Juni 2009 tentang Pemberitahuan untuk Masyarakat di Daerah Perbatasan Guna Dapat Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Pemilih pada Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2010 bertanggal 13 April 2010; Putusan Mahkamah Agung Nomor 46-P/Hum/2010 bertanggal 3 November 2010; serta Perda Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Selain itu dasar hukumnya adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-VIII/2010 bertanggal 11 Maret 2011 serta Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 181.1/894 perihal Pengesahan Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah, beserta lampirannya bertanggal 13 April 2011.

12. Elisa Upessy

- Batas Kabupaten Seram Bagian Barat adalah, di sebelah timur dengan Kabupaten Maluku Tengah yaitu terletak di Waemala; Desa Sapaloni/Elpa Putih, Kecamatan Elpaputih; Desa Sahulau, Kecamatan Amahay, sesuai Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 Pasal 2 angka 14.
- Kecamatan Elpaputih adalah bagian dari Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Undang-Undang Pemekaran Wilayah, Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi, Permendagri Nomor 29 Tahun 2010, dan Keputusan Gubernur Maluku.
- Pada saat penetapan DPT tidak ada masalah atau gugatan apapun.
- Saksi tidak pernah tahu ada pembagian sembako, uang, maupun kain sarung oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Tidak ada paksaan dari maupun kepada Saksi dan masyarakat dalam Pemilukada.
- Pada Pemilukada Tahun 2004 dan Pemilukada Tahun 2007 DPT Elpaputih masuk ke Kabupaten Maluku Tengah.

- Pada Pemilu pada Provinsi Maluku, Elpaputih tidak menggunakan hak pilih.
- Pada Pilpres Tahun 2009, Elpaputih masuk bagian Kabupaten Seram Bagian Barat.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 9 Juni 2011 terhadap Pemohon dan Pihak Terkait II, yang disampaikan Pihak Terkait I dalam persidangan tanggal 9 Juni 2011, sebagai berikut:

Tanggapan terhadap Pemohon

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan keberatan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi:

1.1. Bahwa permohonan keberatan Pemohon tanggal 06 Juni 2011 tidak secara tegas menyebutkan bahwa permohonan yang diajukan adalah merupakan perbaikan atas permohonan keberatan tanggal 26 Mei 2011, sehingga terbukti bahwa permohonan keberatan Pemohon diajukan pada tanggal 26 Mei 2011, dengan demikian, maka tenggang waktu permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

1.2. Bahwa permohonan keberatan Pemohon tersebut di atas juga tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi, para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilu adalah: (a). *“Pasangan Calon sebagai Pemohon dan (b). KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon”*.

Dengan demikian jelas terbukti bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari, sehingga menurut hukum permohonan keberatan

Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Permohonan Keberatan Pemohon Bukan Menyangkut Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum:

2.1. Bahwa karena Pemohon tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara, yang benar menurut versi Pemohon dan hasil perhitungan suara menurut versi Termohon yang menetapkan Pihak Terkait I dengan perolehan suara 38.340 suara sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 dan juga antara posita dan petitum Pemohon saling kontradiksi artinya apa yang tidak diuraikan dalam posita, tetapi diminta dalam petitum (petitum angka 5, 6, dan 7), hal ini telah membuktikan bahwa permohonan keberatan Pemohon adalah kabur menurut hukum (*obscuur libel*).

2.2. Bahwa dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon yang tidak secara jelas menyebutkan bahwa telah terjadi Penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon Kepada Pihak Terkait I, sehingga suara Pihak Terkait I bertambah secara signifikan akibat perpindahan atau penggelembungan suara tersebut, tetapi hanya secara umum mempersoalkan tentang dugaan-dugaan pelanggaran pidana dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang mekanisme penyelesaiannya yaitu melalui Panwaslukada Kabupaten Seram Bagian Barat, di mana bila Pemohon menganggap adanya dugaan pelanggaran pidana dalam Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon dan telah menetapkan Pihak Terkait I sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, maka seharusnya Pemohon menyampaikan/melaporkan hal tersebut kepada Panwaslukada sebagai pihak yang berwenang untuk diteruskan ke penyidik dan selanjutnya akan diperiksa dan diadili serta diputus oleh Peradilan Umum.

2.3. Bahwa karenanya, permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8), Pasal 4

dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur (*Obscuur Libel*), dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Permohonan:

a. Tanggapan Tentang Keterlibatan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pejabat Struktural, Kepala Desa Serta PNS (Guru), Melakukan Intimidasi Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait I);

1. Bahwa Tanggapan atau Jawaban Pihak Terkait I dalam pokok permohonan ini merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Eksepsi yang diajukan oleh Pihak Terkait I dalam perkara ini.
2. Bahwa Pihak Terkait I pada prinsipnya secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Keberatan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam tanggapan dan atau Keterangan tertulis/Jawaban dari Pihak Terkait I ini ;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 9.2 garis datar satu permohonan keberatannya yang menyatakan bahwa Calon Bupati Nomor 4 (Pihak Terkait I) melakukan pengumpulan massa di Desa Piru, dengan menghadirkan para pegawai negeri sipil, dan Komponen Masyarakat Lease dengan materi pembicaraan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait I), fakta ini akan Pihak Terkait I buktikan dalam persidangan Mahkamah dalam acara pembuktian Surat maupun Saksi.
4. Bahwa tidak benar dan merupakan suatu bentuk rekayasa yang didalilkan Pemohon pada poin 9.2 garis datar dua permohonan keberatannya yang mendalilkan tentang adanya keterlibatan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat bernama FERMENAS

SOUHALY yang memerintahkan masyarakat Mornateng dan Desa Uwet, harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait I). Fakta ini Pihak Terkait I akan membuktikannya pada acara pembuktian surat dan saksi di Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada permohonan keberatan Pemohon dalam permohonannya poin 9.2 garis datar tiga, yang menjelaskan bahwa adanya keterlibatan Kepala SMA Negeri 2 Taniwel yang bernama DEMIANUS LAAMENA di Sukaraja yang melakukan Intimidasi kepada siswa-siswa kelas 2 dan 3, SMA Negeri 2 Taniwel yang menyatakan kepada para siswa apabila mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka siswa tidak akan diluluskan dan tidak akan naik kelas 3, yang oleh Pemohon dipertegas bahwa rapat tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 dan hari Minggu tanggal 15 Mei 2011, karena menurut fakta yang sebenarnya terjadi pada tanggal 10 Mei 2011 tersebut sedang dilaksanakan Sosialisasi oleh Termohon, begitu juga pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 itu adalah hari libur, dimana siswa-siswa tersebut tidak masuk sekolah dan tidak pernah ada pertemuan dan RAPAT seperti yang didalilkan oleh Pemohon, dengan demikian maka sangat beralasan menurut hukum bila dalil Pemohon dalam permohonan keberatannya dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
6. Bahwa merupakan dalil yang tidak benar dan direayasa oleh Pemohon yang mendalilkan pada poin ke-9.2 garis datar empat Permohonannya tentang keterlibatan Kepala UPTD Pendidikan DEMIANUS AHIYATE yang mengintimidasi guru-guru dari Desa Kasie, di rumah Kepala UPTD Pendidikan dan memerintahkan guru-guru harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait I) dan bila tidak mencoblos Pihak Terkait I, maka akan dipindahkan ke daerah terpencil, dalil Pemohon ini menurut hukum harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin ke-9.2 garis datar lima dalam permohonan keberatannya, yang mendalilkan bahwa ada keterlibatan

seorang guru SMA PGRI Pelita Jaya bernama SUHARTONO TARA dalam membagi-bagikan uang kepada masyarakat Pelita Jaya dan menyuruh masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait I), dalil Pemohon ini sengaja dibuat untuk mengalihkan keterlibatan Pemohon yang melakukan *money politic* (politik uang) pada sebagian Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat pada saat menjelang pencoblosan/Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilaksanakan oleh Termohon, kalau benar dalil Pemohon ini, maka patut dipertanyakan, kenapa di Desa Pelita Jaya Pihak Terkait I tidak memperoleh suara sah yang signifikan, malah yang terjadi Pemohon yang mendapat perolehan suara sah yang signifikan melebihi Pihak Terkait I, dan terhadap hal ini Pihak Terkait I akan buktikan di persidangan Mahkamah pada acara pembuktian nanti.

8. Bahwa dalil Permohonan Keberatan Pemohon poin 9.2 garis datar enam yang mendalilkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan Intimidasi guru-guru, sehingga menyebabkan salah seorang Guru bernama La Isa dicopot dari Jabatannya, karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait I), dalil Pemohon ini adalah dalil yang tidak benar dan direayasa, karena sesuai fakta yang sebenarnya terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan Panwaslukada Kecamatan dan Panwaslukada Kabupaten Seram Bagian Barat, ternyata tidak ada temuan tentang Pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon, selain itu walaupun benar ada terjadi pemindahan guru (mutasi) seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka hal tersebut merupakan hal yang biasanya terjadi pada Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah termasuk pada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pemindahan (Mutasi) terjadi jauh sebelum pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dan tidak ada kaitan sama sekali dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat), fakta ini akan Pihak Terkait I buktikan baik dengan bukti surat dan keterangan saksi di hadapan persidangan Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

9. Bahwa dalil Pemohon poin ke-9.2 garis datar tujuh yang menjelaskan bahwa ada Keterlibatan pejabat struktural pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan Intimidasi kepada Kepala-kepala desa dan kepala dusun, serta para guru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait I), merupakan dalil yang dibuat-buat berdasarkan asumsi Pemohon, kenapa Pihak Terkait I jelaskan demikian, karena oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat setiap saat dalam apel resmi sebelum Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat telah melarang semua pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemda Seram Bagian Barat agar tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, dan apabila diketahui maka akan diambil tindakan tegas, untuk itu dalil Pemohon ini patutlah untuk dikesampingkan dan atau ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
10. Bahwa dalil permohonan keberatan Pemohon poin 9.2 garis datar delapan yang menjelaskan bahwa keterlibatan sebagian kepala dusun untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait I) saat menjelang hari pemugutan suara adalah dalil yang tidak benar, kalupun ada terjadi hal demikian, maka pertanyaannya kepala desa siapa dan Kepala Dusun siapa yang terlibat untuk memenangkan Pihak Terkat I, dalil Pemohon ini adalah asumsi yang tidak didasari dengan fakta, sehingga menurut hukum harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
11. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan keberatannya poin ke-9.2 garis datar sembilan adalah dalil yang tidak benar dan sengaja dibuat untuk membalikan fakta yang sebenarnya terjadi, karena tidak benar ada keterlibatan para guru untuk mengintimidasi murid-murid SMU yang telah mempunyai hak pilih untuk memilih dan memenangkan Pasangan calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait I), dalil Pemohon ini merupakan asumsi belaka tanpa fakta, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

b. Tanggapan Pihak Terkait I atas dalil Pemohon Tentang Terjadinya politik uang (*money politic*) yaitu pemberian uang, pemberian kain sarung, pemberian semen, serta pemberian sembako dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.

1. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan keberatan poin 9.3 garis datar satu yang mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan pembagian uang kepada kepala-kepala dusun dan kepada Majelis Taklim yaitu Kepala Dusun Liaela dan Majelis Taklimnya, kepada Dusun Saluku dan Majelis Taklimnya dan kepala dusun Warau dan Majelis Taklimnya masing-masing uang besar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), yang terjadi pada tanggal 30 April 2011 pada saat kampanye di Dusun Liaela dan Kepala Dusun Saluku dari Para Penerima yaitu Nyai Kaliky, Mahuru, Isrami Ismail dan Hi. Abd Hamid adalah dalil yang tidak benar, karena Pihak Terkait I tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya poin ke-9.3 garis datar satu tersebut, selain itu pada Dusun Liaela, Dusun Saluku ternyata Pemohon memperoleh suara sah lebih banyak dari Pihak Terkait I dan hal ini akan Pihak Terkait I buktikan di persidangan, dengan demikian maka permohonan keberatan Pemohon harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Bahwa dalil permohonan keberatan Pemohon poin ke-9.3, garis datar dua, dan garis datar tiga adalah dalil-dalil permohonan yang tidak benar dan harus dikesampingkan dan atau ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena seperti yang Pihak Terkait I jelaskan diatas, bahwa ***tidak ada keterlibatan Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pembagian uang, kain sarung dan semen kepada kepala-kepala desa dan kepala-kepala dusun serta para guru serta pembagian uang kepada orang tua murid SMP dan SMU untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait I)***. Hal ini terbukti dimana Pihak Terkait I tidak memperoleh suara sah yang signifikan pada Desa dan Dusun tersebut, yang memperoleh suara

Signifikan dan sebagai pemenang adalah Pemohon dan terhadap hal ini oleh Panwaslukada Kecamatan dan Panwaslukada Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan pemeriksaan atas laporan yang diajukan oleh Pemohon, dan oleh Panwaslukada dalam hasil pemeriksaanya tidak ditemukan pelanggaran baik berupa pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana Pemilukada pada desa dan dusun sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di atas, fakta ini akan Pihak Terkait I buktikan pada persidangan dalam acara pembuktian, dengan demikian maka menurut hukum dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon tersebut haruslah ditolak dan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

3. Bahwa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan oleh Termohon mulai dari proses pentahapan DPT sampai pada proses Pemilihan telah dilaksanakan oleh Termohon secara netral dan tidak memihak dengan memenuhi asas Pemilihan Umum yang LUBER dan JURDIL serta demokratis, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya bahwa Termohon berpihak kepada Pihak Terkait I adalah dalil yang tidak benar dan merupakan dalil yang dibuat-buat dengan hanya bersandar pada asumsi Pemohon, bukan fakta yang sebenarnya terjadi, dengan demikian maka sangat beralasan dan patut menurut hukum bila permohonan keberatan Pemohon ditolak untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan di atas, maka Pihak Terkait I memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait I untuk seluruhnya.
- Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menerima Tanggapan Pihak Terkait I seluruhnya.
- Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Tanggapan terhadap Pihak Terkait II

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 atas nama Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd, M.Pd melalui kuasanya secara lisan telah masuk sebagai Pihak Terkait II dalam persidangan tanggal 06 Juni 2011, tanpa menunjukkan surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd., M.Pd kepada kuasanya Fahmi H. Bachmid, S.H. dkk untuk bertindak mewakili mereka di persidangan Mahkamah Konstitusi RI dalam perkara Nomor 62/PHPU.D/IX/2011, untuk itu menurut hukum legalitas dari kuasa Pihak Terkait II dalam perkara ini sama sekali tidak jelas atau dengan kata lain kuasa yang diberikan oleh (Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd., M.Pd) kepada Fahmi H. Bachmid, S.H., dkk **sama sekali tidak ada**, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi: *“Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus”*, dengan demikian secara hukum Kedudukan Fahmi H. Bachmid, S.H., dkk guna mewakili Pasangan Calon Bupati Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd., M.Pd dalam perkara Nomor 62/PHPU.D-IX/2011, tidak memiliki legalitas sebagai kuasa hukum untuk menangani perkara *a quo*.
2. Bahwa seharusnya Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd mengajukan permohonan sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dalam tengang waktu 3 (tiga) hari setelah dilakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Seram Bagian Barat oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 23 Mei 2011, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20/KEP/KPU/029-433645/V/2011 Tahun 2011, Tanggal 23 Mei 2011, bukan memposisikan dirinya sebagai Pihak Terkait, walaupun dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dijelaskan bawah, *“Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”* akan tetapi tidak

secara tegas dijelaskan bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon yang menjadi Pemenang terpilih atau Pasangan Calon yang tidak menjadi Pasangan Calon terpilih, sehingga kedudukan Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd., M.Pd sebagai Pihak Terkait dalam perkara ini adalah kabur menurut hukum (*Obscuur Libel*), dengan demikian keterangan Pihak Terkait Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd., M.Pd menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

3. Bahwa dengan masuknya Drs. Muh. Yasin Payapo dan Nurdin, S.Pd., M.Pd sebagai Pihak Terkait melalui kuasanya, tanpa adanya keterangan tertulis yang diberikan kepada Pihak Terkait I dan Termohon, maka tidak jelas apa yang dipersoalkan atau apa yang menjadi objek permohonan yang diajukan oleh Drs. Muh. Yasin Payapo dan Nurdin, S.Pd., M.Pd selaku Pihak Terkait, dan hal ini merupakan cara curang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Pihak Terkait I mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan megadili perkara ini, menyatakan dalam putusanya bahwa Keterangan Pihak Terkait II tidak dapat diterima.

B. Pokok Permohonan:

1. Bahwa tanggapan yang diajukan oleh Pihak Terkait I terhadap Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd Dalam pokok permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dari keterangan berupa tanggapan dan atau Jawaban dari Pihak Terkait I yang tertuang dalam Eksepsi.
2. Bahwa karena Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd., M.Pd melalui kuasanya tidak mengajukan keterangan tertulis untuk diberikan dan diketahui oleh kepada Pihak Terkait I maupun Termohon, maka keterangan yang diajukan oleh Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd sebagai Pihak Terkait II dalam perkara ini, baik lisan maupun tertulis, Pihak Terkait I

dengan tegas menolaknya secara keseluruhan, karena tidak jelas apa yang dipersoalkan atau apa yang menjadi objek permasalahan yang diajukan oleh Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd., M.Pd sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, dengan demikian maka menurut hukum keterangan Drs. MUH.YASIN PAYAPO dan NURDIN, S.Pd sebagai Pihak Terkait II tersebut menurut hukum harus ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, maka Pihak Terkait I Mohon kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah konstitusi Cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait I untuk seluruhnya.
- Menyatakan Keterangan Pihak Terkait II tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menerima Tanggapan Pihak Terkait I seluruhnya.
- Menolak Keterangan Pihak Terkait II untuk seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT.I-1 sampai dengan Bukti PT.I-15 sebagai berikut:

1. PT.I-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Seram Bagian Barat (Model DB-KWK.KPU)
2. PT.I-2 Fotokopi Keputusan KPU Nomor 20/Kep/KPU/029-433645/V/2011, Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011.
3. PT.I-3 Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada.

4. PT.I-4 Fotokopi Surat Laporan/Pengaduan KPU Seram Bagian Barat, kepada Kapolres Seram Bagian Barat, bertanggal 25 Maret 2011.
5. PT.I-4A Fotokopi Rekomendasi Panwaslukada Nomor 4/L.GAR/PANWASLUKADA-SBB/4/2011, Tanggal 8 April 2011, Perihal: Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik Pemilukada Kepada BAWASLU.
6. PT.I-5 Fotokopi Keputusan KPU Nomor 19/Kep/KPU.SBB-029-433645/4/2011, tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011.
7. PT.I-5A Fotokopi Surat KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 69/KPU/029-433645/5/2011, Perihal: Perubahan Kedua Lampiran SK Nomor 19/Kep/KPU.SBB-029-433645/4/2011.
8. PT.I-6 Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku.
9. PT.I-6A Fotokopi PERMENDAGRI Nomor 29/2010, Tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.
10. PT.I-6B Fotokopi Putusan MK Nomor 1/SKLN-VIII/2010, tanggal 11 Maret 2011 Perihal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.
Amar: Permohonan Tidak Dapat Diterima.
11. PT.I-7 Fotokopi Surat Gubernur Maluku, tanggal 13 April 2011 Nomor 181.1/894, Perihal: Penegasan Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah.
12. PT.I-7A Fotokopi Surat Gubernur Maluku, Tanggal 28 Februari 2011, Perihal: Penyelesaian Batas Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah.
13. PT.I-7B Fotokopi Laporan Hasil Rapat Koordinasi Penyelesaian Tapal Batas Daerah, antara Kabupaten Maluku Tengah

- dengan Kabupaten Seram Bagian Barat pasca Dikeluarkan Putusan MA Nomor 46P/HUM/2010, Tanggal 3 November 2010.
14. PT.I-8 Fotokopi Undangan Lease Kumpul Basudara, Hari Minggu 8 Mei 2011, Pukul 13.00 WIT.
 15. PT.I-8A Fotokopi Jadwal Kampanye Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011.
 16. PT.I-8B Fotokopi Surat Permohonan Kesiediaan Memberikan Sambutan Dalam Acara Lease Kumpul Basudara Nomor 02/LKB-SBB/V/2011-TPC Piru, 4 Mei 2011, yang ditujukan Kepada Bupati Seram Bagian Barat.
 17. PT.I-8C Fotokopi Surat Permintaan Penggunaan Gedung, Nomor 04/LKB-SBB/V/2011, tanggal 4 Mei 2011, yang ditujukan kepada Sekda Kabupaten SBB di Piru.
 18. PT.I-9 Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Model A-7KWK.
Pelapor: R. Firdaus Atamimi
Terlapor: Jacobus F. Puttileihalat
Tanggal: 2 Juni 2011
 19. PT.I-9A Fotokopi Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 270/195, yang ditujukan kepada Para Camat Se Kabupaten Seram Bagian Barat
 20. PT.I-9B Fotokopi Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 270/194, yang ditujukan kepada 1. Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian, 2. Para Camat Se Kabupaten Seram Bagian Barat
 21. PT.I-9C Fotokopi Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 270 – 05 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kelancaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011
 22. PT.I-10 Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Model A-7KWK, tanggal 1 Juni 2011.
Pelapor: Jantje B. Siahaya,S.Pi

- Terlapor: 1. Malik Rumaherang
2. Buchori
23. PT.I-10A Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Model A-7KWK, tanggal 2 Juni 2011.
Pelapor: Roy Firdaus Attamimi
Terlapor: J. B. Putileihalat
24. PT.I-10B Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Model A-7KWK, tanggal 1 Juni 2011.
Pelapor: Jantje B. Siahaya, S.Pi
Terlapor: 1. Ir. P. Souhaly
2. Djay Kaisupy, SE
25. PT.I-10C Fotokopi Struktur Organisasi Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jacobus F. Puttileihalat, S. Sos dan Hi. Muhammad Husni, SP. M.Si Pemilukada SBB 2011 - 2016
26. PT.I-11 Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2010 tanggal 3-11-2010 tentang Uji Materiil Permendagri 29/2010 Tentang Batas Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku
27. PT.I-12 Fotokopi PERDA Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Elpaputih di Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 105-TLD. Nomor 107) Tgl. 6 November 2010
28. PT.I-13 Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 23 November 2010 Nomor 420/136-SKPLH/2010 tentang Surat Keputusan Pelaksana Harian Kepala SMP Satu Atap Batu Lubang Kecamatan Seram Barat (SK. Penggantian La Isa)
29. PT.I-14 Fotokopi Keputusan Bupati Seram Bagian Barat tanggal 10 November 2009 Nomor 821.2/257-Tahun 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. (SK. Camat Elpaputih)
30. PT.I-15 Peta Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Lampiran

Permendagri 29/2010)

Di samping itu, Pihak Terkait I mengajukan 10 (sepuluh) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 Juni 2011, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nn JB Puttileihalat

- Saksi adalah PNS Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Saksi membantah keterangan La Isa.
- Saksi menonaktifkan La Isa bukan pada 13 Mei 2011 melainkan pada 20 November 2010.
- La Isa dinonaktifkan atas usulan Komite Sekolah dan para guru karena tidak pernah melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah.

2. D Ahiyate

- Saksi adalah pegawai di UPTD Pendidikan Kecamatan Taniwel.
- Saksi membantah Saksi Ahmad Latulumamina.
- Saksi tidak mengintimidasi guru-guru SMP 1 Atap Huamual dan SD Inpres Kasie.
- Saksi memanggil guru pada 12 Mei 2011, bukan 15 Mei 2011, karena ada guru yang berjoget di atas panggung pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Guru yang bersangkutan menyatakan dia tidak ikut berjoget.
- Saksi melakukan pemanggilan atas dasar laporan dari sesama guru.

3. Djaynudin Kaisupy

- Saksi adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bantuan sosial yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekda, pada saat pencairan harus disertai proposal dari pihak penerima/peminta bantuan.
- Bantuan dimaksud adalah bantuan dari Pemda/APBD.

4. Hendrik Seriholo

- Saksi Anggota DPRD Seram Bagian Barat.

- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dibuatkan SK sehingga tidak ada dan tidak diakui adanya orang yang mengatasnamakan Tim Sukses jika tidak terdaftar di SK.
- Saksi terdaftar di Tim Sukses dan sebagai perwakilan dari partai pengusung.

5. P Souhally

- Saksi adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Pada Sabtu, 14 Mei 2011, Saksi pulang kampung untuk menjenguk kakaknya yang sakit. Saksi datang di kampung malam hari dan hari minggu pulang kembali kemudian singgah di rumah Nimrot Moli yang masih memiliki hubungan keluarga.
- Saksi tidak pernah menekan ataupun memberikan uang kepada Nimrot Moli agar memilih salah satu Pasangan Calon.

6. Mansur Tuharea

- Saksi adalah Sekretaris Daerah merangkap Ketua Tim Koordinasi Kelancaran Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011.
- Tidak ada intimidasi terhadap para kepala dusun terkait Pemilukada 2011.
- Pada Selasa, 15 Juni 2010, Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Maluku, pejabat provinsi, Bupati dan Wakil Bupati SBB, dan beberapa pejabat kabupaten menghadiri acara pelepasan mimbar, pintu, dan atap gereja yang dipimpin Ketua DPRD. Pada acara tersebut, Gubernur berjanji membiayai mimbar, Bupati juga berjanji untuk membiayai mimbar, sedangkan saksi berjanji untuk membiayai dua buah pintu.
- Hingga saat ini, Bupati dan Saksi belum memenuhi janji tersebut.

7. Jhon Muai

- Pada 8 Mei 2011 ada pertemuan persiapan persaudaraan masyarakat Lease untuk memperingati Hari Pattimura ke 194.
- Seharusnya peringatan digelar 15 Mei sesuai hari lahir Pattimura, namun karena pada tanggal tersebut adalah hari tenang maka waktu pelaksanaannya diundur.
- Saksi adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pertemuan dihadiri oleh pakar sejarah Prof John Pattikayhatu dari Ambon.

- Bupati Seram Bagian Barat diundang dan hadir.
- Pada acara tersebut Bupati memberikan sambutan tetapi tidak terkait Pemilukada.

8. M Syaiful Pattiha

- Pembagian semen dan beras di Dusun Pohon Batu dilakukan oleh Saksi, sebagai pribadi, pada dua bulan sebelum pelaksanaan Pemilukada.
- Saksi adalah tim sukses salah satu Pasangan Calon.
- Saksi memberikan bantuan semen dan beras karena permintaan masyarakat setempat, dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada.

9. M Sangaji

- Saksi adalah Ketua MUI Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Saksi diundang oleh Panitia Lease Kumpul Empat Saudara untuk membacakan doa, bersama dengan pendeta.
- Pada acara tersebut, Saksi tidak mendengar adanya pesan-pesan khusus.

10. Hans Rotasouw

- Saksi adalah Anggota DPRD Seram Bagian Barat yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Terjadi pemukulan terhadap Raja Buria oleh Heret Latue.
- Pada 15 Mei 2011 sore hari, Heret Latue berteriak-teriak marah di jalan. Raja Buria keluar kios dan bertanya, kemudian dipukul oleh Heret Latue.
- Heret Latue menuduh ada pembagian sembako di Desa Huria oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pembagian tersebut bukan pembagian sembako melainkan pembagian ransum dari koordinator tim kepada koordinator desa bersangkutan, berupa 2 bungkus kopi, 1 kg gula pasir, 2 kaleng susu, 2 surya, 2 sampoerna, kacang hijau, dan (sirup) lemon.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II menyampaikan tanggapan lisan dan tertulis bertanggal 9 Juni 2011 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2011, sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

B. Kedudukan Hukum dan Tenggang Waktu

- Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya di sebut PMK 15/2008) di atur ketentuan antara lain:
 1. Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, di mana Pemohon memperoleh suara sah sebesar 19.986 suara sah atau 20.51% sedangkan Pihak Terkiat II memperoleh suara sebesar 10.006 suara sah atau 10.27%; Pasangan Calon Nomor urut 4 (Pihak Terkait I) memperoleh suara sebesar 38.340 suara sah atau 39.34%; Hal ini sebagaimana terbukti adanya Surat Keputusan Termohon Nomor 20/KEP/KPU/029-433645/V//2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011

- Bahwa sehubungan dengan adanya Permohonan dari Pemohon sebagaimana teregister di Mahkamah Nomor 62/PHPU.D-IX/2011, yang diajukan oleh Permohonan selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di mana Keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 20/KEP/KPU/029-433645/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, yang selanjutnya di sebut sebagai objek Perselisihan;
- Bahwa objek perselisihan ditetapkan oleh Termohon pada Tanggal 23 Mei 2011 sedangkan Keberatan diajukan dan didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah oleh Pemohon pada tanggal 25 Mei 2011;
- Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan Calon terpilih dalam Pemilukada di ajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang di ajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;
- Bahwa selanjutnya Pihak Terkait II selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena mempunyai kepentingan langsung dalam perkara PHPU Nomor 62/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya sesuai dengan PMK 15/2008 Bab II Pasal 3 ayat (2) Pasangan Calon Nomor urut 1 dibenarkan secara yuridis sebagai Pihak Terkait; Untuk selanjutnya disebut Pihak Terkait II

C. Pokok-Pokok Permohonan dan Kepentingan Pihak Terkait II

1. Bahwa sebelumnya dengan ini Pihak TERKAIT II mengutip apa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut *Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Bab I Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2007)*; Selanjutnya ditegaskan pula apa yang dimaksud dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah *Pemilu untuk memilih Kepala Daerah*

dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (vide Bab I Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2007); dengan demikian secara yuridis tidak dapat dibenarkan apabila ada proses pelaksanaan PemiluKada yang dilaksanakan dengan melanggar Pancasila dan Konstitusi RI, yakni UUD 1945;

2. Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 20/KEP/KPU/029-433645/V/2011 Tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil PemiluKada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tertanggal 6 Juni 2011 yang telah dibacakan dihadapan Mahkamah pada Tanggal 6 Juni 2011, yang pada intinya *merasa sangat dirugikan atas proses PemiluKada yang dilaksanakan oleh Termohon, sehingga merugikan Pemohon dan menguntungkan kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait I);* selanjutnya Pemohon meminta kehadiran Mahkamah untuk membatalkan Obyek Perselisihan sepanjang terhadap hasil perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan memohon kehadiran Mahkamah agar memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*vide Permohonan Pemohon Tertanggal 6 Juni 2011*)
3. Bahwa permohonan Pemohon tersebut di atas antara lain Keberatannya Termohon telah memasukan masyarakat yang mempunyai hak pilih ada di Kecamatan Elpaputi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam PemiluKada kabupaten Seram bagian Barat Tahun 2011, sebagaimana terbukti dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 19/KEP/KPU-SBB-029-433645/IV/2011 tentang Daftar Pemilih tetap; padahal Kecamatan Elpaputi masuk dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah dan bukan masuk dalam Kabupaten Seram Bagian Barat; Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat *juncto* Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tentang Putusan Dalam Perkara pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Jo Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/356/PUM tertanggal 11 Maret 2009 *juncto*

Surat Gubernur Maluku Nomor 270/1184 tertanggal 08 Mei 2009; yang pada intinya Masyarakat Kecamatan Elpaputi yang mempunyai Hak pilih masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Kabupaten Maluku Tengah (*vide* Permohonan Pemohon angka 2 halaman 9 – 10)

4. Bahwa memperhatikan fakta yuridis yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana Pihak Terkait II kutip ulang di atas merupakan bukti bahwa proses Pemilukada di Kabupaten Seram Bagian Barat cacat hukum karena telah dilaksanakan dengan cara melanggar hukum dan mengabaikan begitu saja baik Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003 bahkan keputusan Mahkamah Konstitusi telah diabaikan; Bahwa persoalan ini bukan semata mata persoalan jumlah pemilih yang dimaksudkan kedalam DPT Kabupaten Seram Bagian Barat, justru yang terpenting, terbukti adanya sebuah proses pemilukada yang telah cacat hukum sejak semula, sehingga secara yuridis segala sesuatu yang awalnya cacat hukum hasilnya pun akan cacat hukum;
5. Bahwa Termohon seharusnya mengetahui dan harus dianggap mengetahui bahwa selaku penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dimana Termohon diamanatkan dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang mengharuskan Termohon melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; Maka dengan demikian secara yuridis TERMOHON harus melaksanakan semua tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa kecuali, termasuk pula proses penetapan DPT. Oleh karena telah terbukti tahapan Pemilukada yakni tahapan daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Keputusan Termohon Nomor 19/KEP/KPU-SBB-029-433645/IV/2011 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbukti tahapannya melanggar peraturan perundang-undangan yakni melanggar Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat *juncto* Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tentang Putusan Dalam Perkara pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 *juncto* Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/356/PUM tertanggal 11 Maret 2009 *juncto* Surat Gubernur Maluku Nomor 270/1184 tertanggal 08 Mei 2009 yang

menentukan bahwa masyarakat Kecamatan Elpaputi yang mempunyai hak pilih harus didaftarkan sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Maluku Tengah bukan dalam DPT Kabupaten Seram Bagian Barat; Namun berdasarkan atas DPT dalam PemiluKada kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Termohon terbukti masyarakat yang mempunyai hak pilih di Kecamatan Elpaputi masuk dalam DPT Kabupaten Seram Bagian Barat pada Pemilukada Tahun 2011; Demi amanat Konstitusi serta demi kepastian hukum terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat *juncto* Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tentang Putusan Dalam Perkara pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 *juncto* Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/356/PUM tertanggal 11 Maret 2009 *juncto* Surat Gubernur Maluku Nomor 270/1184 tertanggal 08 Mei 2009; *Maka sudah sepatutnya Mahkamah membatalkan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didasarkan pada proses yang melanggar hukum dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan memperbaharui/pemutahiran Daftar Pemilih Tetap dan menghapus atau menghilangkan Daftar Pemilih Tetap pada Kecamatan Elpaputi dari Daftar Pemilih Tetap pada PemiluKada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011;*

6. Bahwa selain itu terbukti pula Termohon tidak melaksanakan tahapan PemiluKada sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk peraturan yang ditetapkan sendiri oleh Termohon; Termohon beserta jajarannya (panitia pemilihan kecamatan selanjutnya disebut sebagai PPK, panitia pemungutan suara selanjutnya disebut PPS tingkat Desa dan kelompok penyelenggara pemungutan suara selanjutnya disebut KPPS) termasuk pula Panwaslu Kabupaten maupun Panwascam serta PPL tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai; dan Penyelenggara PemiluKada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 tidak netral dan berpihak pada salah satu Pasangan Calon dan menguntungkan Pasangan

Calon Nomor Urut 4 dan tidak saja merugikan Pemohon tetapi juga merugikan Pihak Terkait II dan Pasangan Calon yang lainnya, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6;

7. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana tersebut diatas telah mencederai RASA KEADILAN dan telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
8. Bahwa proses PemiluKada yang dilaksanakan oleh TERMOHON telah melanggar amanat Konstitusi, yang mengharuskan proses PemiluKada dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 serta sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan berpedoman pada asas-asas pemilu, yakni proses PemiluKada haruslah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil; yakni Konstitusi RI telah menjamin setiap Warga Negeranya yang mempunyai hak Pilih untuk melaksanakan dan memilih secara langsung ditempat pemungutan suara yang telah ditentukan, secara terbuka tanpa adanya ancaman ataupun intimidasi serta dijamin kerahasiannya dan mewajibkan prosesnya haruslah bersifat jujur dan adil tanpa keberpihakan baik dari penyelenggara maupun aparat pemerintah; Namun sangat disayangkan amanat Konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi serta asas-asas Pemilu justru ternoda dalam proses PemiluKada yang dilaksanakan oleh Termohon; Oleh karena proses PemiluKada dilaksanakan tanpa mentaati amanat Konstitusi, tanpa menghormati prinsip-prinsip demokrasi serta dilaksanakan dengan cara melanggar asas-asas pemilu, maka cukup beralasan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil PemiluKada yang bertentangan dengan amanat Konstitusi, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dilaksanakan dengan cara melanggar asas-asas Pemilu;
9. Bahwa pelanggaran yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 serta mencederai rasa keadilan, melanggar amanat

Konstitusi RI, melanggar prinsip prinsip demokrasi serta melanggar azaz-azas pemilu, yakni terjadi secara terstruktur, sistimatis dan masif sebagai berikut, karena tidak saja dilakukan dan atau melibatkan penyelenggara pemilu namun dilakukan dan atau melibatkan Pasangan Calon Nomor urut 4, yang salah satu Pasangan Calonnya adalah *incumbent*, sebagaimana yang uraikan oleh Pemohon pada halaman 12 sampai halaman 16 pada poin 7 sampai poin 9.3, Pihak Terkait II pun menemukan fakta-fakta yang sangat mencederai proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pemilukada baik Termohon maupun jajarannya termasuk pula Panwaslu kabupaten maupun Panwascam serta PPL tidak dapat melaksanakan proses Pemilukada secara benar dan adil sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi dan peraturan perundangan-undangan di mana seluruh tahapan PemiluKada harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas pemilu; Ketidakadilan dalam proses Pemilukada sangat mempengaruhi suara sah yang dihasilkan yang berakibat sangat merugikan tidak saja Pemohon melainkan juga Pasangan Calon Nomor Urut, 2, 5 dan 6;
- b. Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada menghilangkan hak pilih warga masyarakat, dengan cara pendistribusian undangan yang sengaja dilakukan pada H-1 menjelang pemilihan, padahal berdasarkan peraturan KPU Nomor 11/KEP/KPU SBB-029-433645/X/2010. Tentang pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil Kabupaten SBB di TPS. paragraf keempat tentang Pengumuman dan Pemberitahuan. Dalam pasal 15, ayat 1, dijelaskan bahwa *“Ketua KPPS menyampaikan Surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C6-KWK.KPU) kepada pemilih di Wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 hari dan tanggal sebelum pemungutan suara”* Namun faktanya sengaja dilakukan pada H-1; Sehingga banyak Hak masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam menentukan pilihannya jadi hilang atau tidak dapat dilaksanakan pada saat pemungutan suara;
- c. Daftar Pemilih Tetap sengaja tidak diberikan oleh Ketua KPPS kepada saksi-saksi untuk TPS 9, 10 dan 20, dusun Olas, padahal berdasarkan

peraturan KPU Nomor 11/KEP/KPU SBB-029-433645/X/2010, paragraph kedua. Tentang pelaksanaan pemungutan suara, dalam pasal 26 ayat 4 disebutkan bahwa Ketua KPPS memberikan DPT kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan pengawas pemilu. Hal ini menyebabkan tidak jelasnya masyarakat yang mempunyai Hak Pilih dan yang tidak mempunyai hak pilih untuk melakukan pemungutan suara di TPS;

- d. Termohon sengaja menciptakan ketidakjelasan dalam pelaksanaan PemiluKada dengan cara membuat Ketidakcocokan antara nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dengan pemilih riil saat pencoblosan tanggal 16 Mei 2011, terdapat kesimpangsiuran data pemilih dalam DPT, artinya nama yang terdapat dalam undangan yang disebar oleh KPPS tidak sama dengan nama-nama yang ada dalam DPT. Contoh kasus yang terjadi di Kecamatan Huamual Dusun Olas Desa Loki. Terdapat nama-nama yang ada dalam DPT di dusun olas yang tidak jelas atau tidak termasuk warga yang berdomisili pada masing-masing TPS; dan KPPS dalam membagi undangan tidak lagi mengacu pada DPT kartu pemilih tetapi hanya berupa undangan yang nama-nama pemilih tidak terdaftar dalam DPT atau pemilih di bawah umur. Kondisi ini sesungguhnya terjadi hampir diseluruh desa/dusun di Kabupaten Seram Bagian Barat.
- e. Terjadi Penghilangan hak pilih masyarakat secara sengaja oleh KPU, PPK, PPS dan KPPS. Berdasarkan data hasil rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk Kabupaten Seram Bagian Barat berjumlah 122.834 pemilih, jumlah suara sah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tanggal 16 Mei 2011 berjumlah 97.460 suara tidak sah 1.122 suara, total pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 98.582, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih adalah sebanyak 24.252 suara. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih bukan termasuk kelompok golput, mereka tidak memilih karena sengaja dihilangkan hak pilihnya oleh penyelenggara PemiluKada dan pengawas PemiluKada yang berkonspirasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yakobus Puttileihalat dan Muh. Husni SP.,M.Si. fakta yang menunjukkan bahwa adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh penyelenggara PemiluKada dan pengawas PemiluKada dalam menghilangkan 24.252 hak pilih masyarakat SBB;

- f. Terdapat jumlah pemilih yang tidak mendapat undangan, padahal dalam daftar pemilih sementara yang ditempel sebelum ditetapkan daftar pemilih tetap masyarakat yang tidak mendapat undangan memiliki nama dalam daftar pemilih sementara; yang merupakan Konspirasi untuk menghilangkan hak pilih masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara dan pengawas pilkada hampir terjadi disemua TPS-TPS di Kabupaten Seram Bagian Barat.
10. Bahwa temuan adanya pelaksanaan Pemilukada yang mencederai rasa keadilan serta bertentangan dengan amanat Konstitusi, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar asas-asas Pemilu, maka sudah seharusnya hasilnya harus dibatalkan oleh Mahkamah;
 11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menentukan :

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat salah satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :

 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.,

Maka beralasan adanya pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan Termohon tersebut di atas untuk di lakukan pemungutan suara ulang;

12. Bahwa fakta-fakta yang terjadi sebagaimana yang telah kami uraikan dalam poin 9 diatas, berakibat tidak saja Pemohon termasuk pula Pihak Terkait II serta Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sangat dirugikan dan berakibat sangat menguntungkan pihak Pasangan Calon Nomor Urut 4;
13. Bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam proses Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon tidak saja merugikan namun berakibat pula keabsahan perolehan suara Pasangan Calon tidak valid karena perolehan suara dihasilkan dengan cara yang melanggar Konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi serta diperoleh dengan cara melanggar asas-asas Pemilu;
14. Bahwa kecurangan dan upaya-upaya yang nyata-nyata dibiarkan oleh Termohon beserta jajarannya dan Panwaslu sehingga proses Pemilkada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 sangat mencederai rasa keadilan, prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas Pemilu, sehingga secara yuridis proses Pemilukada yang dihasilkan dengan cara melanggar Konstitusi, proses pemiluKada yang dihasilkan dengan cara melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta melanggar asas-asas Pemilu haruslah dibatalkan hasilnya dan Termohon agar diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang, yakni di seluruh TPS atau di Tiap-tiap TPS yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya di seluruh TPS yang ada di seluruh Kabupaten Seram Bagian Barat dengan tanpa memasukkan masyarakat yang terdaftar dalam DPT di Kecamatan Elpautih;
15. Bahwa sebagaimana dalil dari Pemohon pada halaman 12 sampai halaman 16 pada poin 7 sampai poin 9.3 serta fakta-fakta yang diuraikan oleh Pihak Terkait II di atas, terbukti kekacauan dalam proses Pemilukada di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 tidak saja melibatkan Termohon beserta jajarannya, panwaslu juga melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait I) yang salah satu Pasangan Calonnya adalah *incumbent*, sehingga apa yang dialami oleh pemohon juga dialami oleh Pihak Terkiat II dan Pasangan Calon yang lainnya, sehingga permohonan Pemohon yang memohon kehadiran Mahkamah untuk mendisqualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4, yakni Pasangan Calon JACOBUS. F. PUTTILEIHALAT, S.Sos

dan Hi, MUHAMMAD HUSNI cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

16. Bahwa permasalahan yang saat ini diajukan ke Mahkamah bukan semata mata berapa jumlah suara yang merugikan Pemohon dan Pihak Terkait II atau Pasangan Calon yang lainnya dan berapa jumlah suara yang menguntungkan Pihak Terkiat I atau Pasangan Calon Nomor Urut 4; Namun permasalahan yang sangat prinsip telah menyangkut pelaksanaan yang diamanatkan Konstitusi yang mengharuskan Pemilukada berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945; Bahwa Siapapun tidak dapat dibenarkan menghilangkan Hak Kedaulatan Warga yang di lindungi oleh Konstitusi serta siapapun tidak dapat dibenarkan telah melakukan pelanggaran konstitusi dengan alasan jumlah yang dipersoalkan; Satu suarapun yang hilang merupakan Hak Kedaulatan Warga Masyarakat yang harus dilindungi oleh Konstitusi; Selanjutnya sesuai dengan amanat Konstitusi Termohon harus melaksanakan tahapan pemilukada sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945; Oleh karenanya Siapapun tidak dapat dibenarkan menyebabkan Proses Pemilukada ternodai serta dilaksanakan dengan mencederai rasa keadilan dan melanggar amanat Konstitusi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Batal/dan atau Menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Termohon Nomor 20/KEP/KPU/029-433645/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil PemiluKada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011,
3. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS atau di tiap-tiap TPS yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan melakukan pemutahiran Data Pemilih Tetap (DPT) dengan menghilangkan atau menghapus daftar pemilih tetap (DPT) Masyarakat Kecamatan Elpautih dalam PemiluKada Seram Bagian Barat Tahun 2011; dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan.

ATAU

1. Menyatakan Batal/dan atau Menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Termohon Nomor 20/KEP/KPU/029-433645/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Hasil PemiluKada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, sepanjang terhadap Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 Pasangan Calon Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos dan Hi. Muhammad Husni;
2. Menyatakan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos dan Hi. Muhammad Husni telah mencederai proses PemiluKada yang harus dilaksanakan dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, oleh karenanya menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos dan Hi. Muhammad Husni didiskualifikasi sebagai pasangan calon dalam PemiluKada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011;
3. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS atau di tiap-tiap TPS yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan melakukan pemutahiran data pemilih tetap (DPT) dengan menghilangkan atau menghapus daftar pemilih tetap (DPT) Masyarakat Kecamatan Elpaputih dalam PemiluKada Seram Bagian Barat Tahun 2011;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS TPS di Kabupaten Seram Bagian Barat tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4; Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos dan Hi. Muhammad Husni dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera melaksanakan putusan.

Atau

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

[2.8] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT.II-1 sampai dengan Bukti PT.II-10 sebagai berikut:

1. Bukti PT.II-1 Surat Keputusan KPU Seram Bagian Barat Nomor 20/KEP/KPU/029-433645/V/2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011; tanggal 23 Mei 2011; (Obyek Perselisihan)
2. Bukti PT.II-2 Surat Dirjen Pemerintahan Umum Depdagri Nomor 136/356/PUM Tanggal 11 Maret 2009; tentang Status 3 (tiga) Desa di wilayah Perbatasan antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Bukti PT.II-3 Surat Gubernur Maluku No : 270/1184, tertanggal 8 Mei 2009, perihal: Pendaftaran Pemilih Untuk Pemilu Presiden/Wakil Presiden
4. Bukti PT.II-4 Surat Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Teluk Elpapotih Kepada Bapak Bupati Maluku Tengah, Nomor: 420/12/2011, Tertanggal 18 Januari 2011 Hal: Permintaan Tenaga Guru
5. Bukti PT.II-5 Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 8133/SK.CPNSD/78/2010, tertanggal 15 Februari 2010 yang memutuskan pengangkatan Christina Manusiwa, S.Th sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
6. Bukti PT.II-6 Pernyataan Keberatan Saksi Agus Haumase atas Nama Pasangan Calon Nomor 5 atas nama Yance Haumasse, M.Si dan Sahlan Heluth S.Pi
7. Bukti PT.II-7 Pernyataan Keberatan Saksi Melkisedek Tuhehay atas nama Pasangan Calon Nomor 6
8. Bukti PT.II-8 Pernyataan Keberatan Saksi Sosimus Fatubun Atas Nama Pasangan Calon Nomor 3.
9. Bukti PT.II-9 Pernyataan Keberatan Saksi H. Abdullah Sillehu Atas Nama Pasangan Calon Nomor 1
10. Bukti PT.II-10 Bukti adanya politik pembagian sarung yang diberikan kepada masyarakat.

Di samping itu, Pihak Terkait II mengajukan 4 (empat) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 Juni 2011 dan 14 Juni 2011, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sopia Hukunala

- Pada Rabu, 11 Mei 2011, Jacob Salawane memberikan kain sarung kepada Saksi serta berpesan agar pada 16 Mei 2011 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi menerima kain sarung yang diberikan Jacob Salawane.
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena ditekan oleh Jacob Salawane, padahal sebelumnya Saksi ingin memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6.

2. Abdullah Saun

- Pada 15 Mei 2011 malam, Saksi dan sekitar 8 orang temannya sedang duduk di jalan dan diberi uang Rp.650.000,- oleh Yohanis Puttileihalat untuk membeli rokok atau dibagi-bagi dengan catatan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Teman-teman saksi yang diberi uang antara lain Manuputi, Amir Bugis, Udin, La Ami.
- Pada pemungutan suara, Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena telah diberi uang, padahal sebenarnya Saksi adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Semua teman-teman Saksi disuruh oleh Saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

3. Husein Wally

- Saksi adalah warga Dusun Telaga Piru.
- Saksi dan temannya menerima dari Ridwan (ponakan Pasangan Calon Nomor Urut 3) uang sejumlah Rp.100.000.000 yang diberikan dalam 2 tahap, yaitu 11 Mei 2011 pukul 02.00 sejumlah Rp.60.000.000 agar memfasilitasi sekitar 600 mahasiswa suku Sulawesi Tenggara yang berdomisili di Seram Bagian Barat untuk pulang dari Ambon ke Seram Bagian Barat dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Masing-masing

mahasiswa menerima Rp.150.00 ditambah dibiayai transportasi dan akomodasi.

- Pemberian uang selanjutnya dari Ridwan pada 14 Mei 2011 pukul 14.30 sejumlah Rp.40.000.000 sebagai tambahan kegiatan dimaksud di atas.
- Mahasiswa dimaksud telah terdaftar di DPT Seram Bagian Barat.
- Saksi memperoleh uang sisa sekitar Rp.3.000.000.
- Saksi merasa tindakannya bukan mobilisasi massa.

4. La Ode Siama

- Saksi adalah warga Dusun Tiang Bendera.
- Saksi diberi uang Rp.30.000.000 untuk memobilisasi sekitar 70 mahasiswa asal Dusun Tiang Bendera untuk pulang ke Seram Bagian Barat menggunakan speed boat.
- Masing-masing mahasiswa mendapat uang Rp.400.00.
- Saksi merasa tindakannya bukan mobilisasi massa.
- Di Dusun Tiang Bendera pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Kepada para mahasiswa Saksi berpesan agar mereka mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

[2.9] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 7 Juni 2011 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 14 Juni 2011, dan keterangan lisan pada persidangan tanggal 14 Juni 2011;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 20/KEP/KPU/029-

433645/V/2011 tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, bertanggal 23 Mei 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan

Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 18/KEP/KPU SBB-029-433645/III/011

tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, bertanggal 26 Maret 2011, (*vide* **Bukti P-2** dan **Bukti T-15.5**), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Nomor Urut 3;

[3.6] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 20/KEP/KPU/029-433645/V/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, bertanggal 23 Mei 2011 (*vide* **Bukti P-3**, **Bukti T-15.7**, **Bukti PT.I-2**, dan **Bukti PT.II-1**);

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Selasa, 24 Mei 2011; Rabu, 25 Mei 2011, dan Kamis, 26 Mei 2011;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 25 Mei 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 195/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa dalam jawaban dan tanggapannya, Termohon dan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon dan Pihak Terkait II yang pada pokoknya menyatakan:

Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I terhadap Pemohon:

1. Permohonan lewat waktu;
2. Permohonan Pemohon salah subjek (*error in subjecto*);
3. Permohonan Pemohon bukan perselisihan hasil pemilihan umum (*error in objecto*);

Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I terhadap Pihak Terkait II:

- Permohonan Pihak Terkait II kabur (*obscur libel*);

[3.10.1] Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemiluakada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemiluakada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemiluakada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemiluakada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemiluakada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluakada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemiluada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemiluada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemiluada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemiluada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan **memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum"** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar

untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang objek yang salah (*error in objecto*) adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

[3.10.2] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I bahwa permohonan Pihak Terkait II kabur (*obscuur libel*), Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut bersama dengan pokok perkara;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum

(*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II, Mahkamah menemukan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Permasalahan DPT dan penggelembungan suara;
2. Termohon tidak melaksanakan kewajiban;
3. Intimidasi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4; dan
4. Praktik politik uang (*money politic*);

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon memasukkan penduduk Elpaputih dalam DPT PemiluKada Kabupaten Seram Bagian Barat, padahal Elpaputih adalah wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Hal tersebut dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8**, serta mengajukan **saksi Hi Abdul Malik Tubaka** yang pada pokoknya menerangkan terdapat penduduk Maluku Tengah yang mengikuti PemiluKada Kabupaten Seram Bagian Barat dan bahwa penduduk Sanahu, Wasia, dan Sapaloni/Elpaputih pada Pilpres 2009 didaftarkan sebagai pemilih pada wilayah Kabupaten Maluku Tengah;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang disebutkan oleh Pemohon. Menurut Termohon, walaupun ketiga Desa Sapaloni/Elpaputih, Desa Wasia, dan Desa Sanahu telah masuk wilayah administratif Kabupaten Seram Bagian Barat, tetapi sebagian masyarakat menolak bergabung dengan Kabupaten Seram Bagian Barat. Kepada mereka, terutama yang terdaftar dalam DPT Kabupaten Seram Bagian Barat,

Termohon tidak memaksa untuk mengikuti pemungutan suara. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-16.1 sampai dengan Bukti T-16.8**, serta mengajukan Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat **Jafar Patty, saksi Lodiwik Ruspanah, dan saksi Elisa Upessy** yang pada pokoknya menyatakan Elpaputih adalah bagian dari Kabupaten Seram Bagian Barat dan sejak Pilpres 2009 penduduk Elpaputih terdaftar dalam DPT Kabupaten Seram Bagian Barat;

Pihak Terkait I pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan **Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT-7B, Bukti PT-11, Bukti PT-12, dan Bukti PT-15**;

Pihak Terkait II menguatkan dalil Pemohon bahwa masyarakat Kecamatan Elpaputih yang memiliki hak pilih harus didaftarkan pada DPT Maluku Tengah sebagaimana diatur dalam, antara lain, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 136/356/PUM, bertanggal 11 Maret 2009, *juncto* Surat Gubernur Maluku Nomor 270/1184, bertanggal 8 Mei 2009. Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait II mengajukan **Bukti PT.II-2 dan Bukti PT.II-3**;

Terhadap dalil dimaksud, setelah mencermati bukti dan saksi yang diajukan masing-masing pihak, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009, bertanggal 2 Februari 2010; dan Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, bertanggal 13 April 2010; Mahkamah menilai memang masih terdapat permasalahan terkait penentuan batas wilayah antara Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah yang berimbas pada pendaftaran pemilih dan keputusan pemilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti PemiluKada di salah satu dari dua kabupaten dimaksud;

Terkait dengan adanya perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur batas wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Kabupaten Maluku Tengah, yang menurut Mahkamah penilaian terhadap perbedaan penafsiran tersebut bukan wilayah sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil *a quo* jika dalil adanya penggelembungan suara di Desa Elpaputih terbukti benar terjadi dan

berpengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilukada, selain tentunya terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan suara di tingkat KPPS di 11 kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai berikut:

- Di Kecamatan Kairatu sejumlah 243 suara;
- Di Kecamatan Seram Barat sejumlah 1.069 suara;
- Di Kecamatan Taniwel sejumlah 1.677 suara;
- Di Kecamatan Huamual Belakang sejumlah 569 suara;
- Di Kecamatan Amalatu sejumlah 39 suara;
- Di Kecamatan Inamosol sejumlah 100 suara;
- Di Kecamatan Kairatu Barat sejumlah 39 suara;
- Di Kecamatan Huamual sejumlah 778 suara;
- Di Kecamatan Taniwel Timur sejumlah 35 suara;
- Di Kecamatan Kepulauan Manipa sejumlah 79 suara;
- Di Kecamatan Elpaputih sejumlah 1.959 suara karena Kecamatan Elpaputih bukan wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;

Total penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah sejumlah 6.587 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-19**;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa tidak ada penggelembungan suara pada Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011. Apalagi Pemohon menyatakan ada penggelembungan di kecamatan tertentu tanpa menyebutkan TPS dan PPS tempat terjadinya penggelembungan suara dimaksud. Untuk membantahnya Termohon mengajukan **Bukti T-1.1.1 sampai dengan Bukti T-1.7.3, Bukti T-2.1.1 sampai dengan Bukti T-2.7.22, Bukti T-3.1.1 sampai dengan Bukti T-3.19.1, Bukti T-4.1.1 sampai dengan Bukti T-4.7.2, Bukti T-5.1.1 sampai dengan Bukti T-5.7.2, Bukti T-6.1.1 sampai dengan Bukti T-6.5.1, Bukti T-7.1.1 sampai dengan Bukti T-7.6.2, Bukti T-8.11 sampai dengan Bukti T-8.5.22, Bukti T-9.1.1 sampai dengan Bukti T-9.15.1, Bukti T-10.1.1 sampai dengan Bukti T-10.7.9, Bukti T-11.1.1 sampai dengan Bukti T.11.6.2, Bukti T-12.1 sampai dengan Bukti T-12.11, dan Bukti T-14.1 sampai dengan Bukti T-14.11**, yaitu berupa Formulir Model C-KWK.KPU

Kecamatan Kairatu, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Taniwel, Kecamatan Huamual Belakang, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Kairatu Barat, Kecamatan Huamual, Kecamatan Taniwel Timur, Kecamatan Manipa, Kecamatan Elpapatih; Formulir Model DA-KWK.KPU Kabupaten Seram Bagian Barat; dan Formulir Model C2-KWK.KPU Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain itu Termohon juga mengajukan penyelenggara Pemilukada bernama **Novi Tianotak, Thomas Likko, dan Tengku Abd Rahman**, yang pada pokoknya menyatakan pada Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat tidak terjadi penggelembungan suara;

Terhadap dalil Pemohon dimaksud, setelah mencermati bukti dan saksi yang diajukan masing-masing pihak, terutama formulir rekapitulasi di 11 kecamatan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak dapat menemukan formulir rekapitulasi untuk beberapa TPS, sehingga tidak dapat diketahui jumlah pasti suara sah yang ingin ditunjukkan oleh Pemohon. Apalagi, terhadap Formulir Model C-KWK.KPU (TPS) Pemohon tidak mengajukan data pembanding yang dapat menunjukkan adanya selisih/penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkannya;

Khusus terhadap dalil mengenai penggelembungan suara di Kecamatan Elpapatih, seandainya pun benar terjadi penggelembungan suara yang disebabkan adanya pemilih ilegal (DPT ilegal), pengurangan perolehan suara untuk 6 (enam) pasangan calon yang secara keseluruhan berjumlah 1.959 suara, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara di 11 (sebelas) kecamatan, termasuk di Kecamatan Elpapatih dalam kaitannya dengan penafsiran batas wilayah, dikesampingkan;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan hal berikut:

- a. DPT tidak diumumkan oleh Termohon kepada pemilih secara terbuka di tempat umum sehingga banyak pemilih tidak mengetahui haknya sebagai

pemilih, antara lain di Dusun Limboro, Desa Luhu; Dusun Talaga, Desa Piru; dan Desa Kamal, serta di tempat lainnya;

- b. tidak membagikan kartu pemilih kepada masyarakat di TPS 5 Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- c. banyak pemilih yang mendapatkan surat undangan lebih dari 1 (satu), antara lain di Dusun Limboro, Desa Luhu;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-21**, **Bukti P-22**, dan **Bukti P-29** berupa kartu pemilih, surat undangan, dan daftar DPT ganda; serta mengajukan **saksi Jafar Abdulu** yang menerangkan bahwa DPS Dusun Limboro, Desa Luhu, Kecamatan Huamual tidak pernah diumumkan;

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pemutakhiran data pemilih sejak DP4, DPS, DPTb (DPSHP), dan DPT, serta telah mengumumkan DPT dengan menempelkan di tempat-tempat umum yang dapat dilihat atau dibaca masyarakat. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **O.O. Tarekar** (Ketua PPS Desa Kamal); **La Ramli** (Ketua KPPS Dusun Telaga Piru); **Edy Sunaidi** (Ketua PPS Desa Piru); **R Waliulu** (Wakil Ketua PPS Desa Luhu); dan **M Mustara** (Ketua KPPS Desa Luhu);

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, antara lain, dibantahnya keterangan saksi Jafar Abdulu oleh Wakil Ketua PPS Desa Luhu dan Ketua KPPS Desa Luhu yang pada pokoknya PPS dan KPPS Desa Luhu menyatakan telah mengumumkan DPS dan DPT, serta pada rekapitulasi penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi, dan penilaian terhadap bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai bukti dimaksud tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah mengenai tidak diumumkannya DPS dan DPT; tidak dibagikannya kartu pemilih; dan terdapat pemilih yang memiliki undangan ganda. Seandainya pun terdapat pemilih yang terdaftar ganda atau memperoleh undangan ganda, Pemohon masih harus membuktikan apakah benar pemilih yang terdaftar dan/atau memperoleh undangan ganda dimaksud, memilih dua kali atau lebih. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan:

- a. pada masa tenang di Desa Piru, Kecamatan Seram Bagian Barat, Calon Bupati Nomor Urut 4 mengumpulkan massa, PNS, dan komponen masyarakat Lease, membicarakan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- b. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat bernama Fermentas Souhally memerintahkan masyarakat Desa Mornateng dan Desa Uweth untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Nimrot Moli** yang menerangkan pada 14 Mei 2011 diberi uang Rp.50.000,- oleh P Souhally agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Pihak Terkait I pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan saksi P Souhally yang pada pokoknya menyatakan saksi memberikan uang kepada Nimrot Moli karena Nimrot Moli adalah saudaranya.

Terhadap dalil dimaksud Pemohon tidak mengajukan cukup bukti mengenai pengumpulan massa di Lease, serta saksi Nimrot Moli tidak menjelaskan adanya perintah saksi P Souhally kepada masyarakat Desa Mornateng dan Desa Uweth, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Kepala SMA Negeri 2 Taniwel bernama Demianus Laamena di Sukaraja pada 10 dan 15 Mei 2011 mengintimidasi siswa-siswa kelas 2 dan kelas 3 SMA Negeri 2 Taniwel dengan mengatakan apabila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka siswa tidak akan diluluskan atau tidak naik ke kelas 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Baharudin** yang pada pokoknya menerangkan diberitahu oleh keponakannya (siswa SMA 1 Sukaraja) bahwa jika tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, para siswa tidak akan diluluskan;

Pihak Terkait I membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak ada rapat maupun intimidasi oleh Kepala SMAN 2 Taniwel kepada murid Kelas 2 dan Kelas 3 terkait Pemilukada, bahkan tanggal 15 Mei 2011 adalah hari libur;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, meskipun Pihak Terkait I tidak mengajukan bukti bantahan, Mahkamah menilai keterangan saksi Baharudin yang hanya mendengar dari keponakannya, tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan adanya ancaman dari Kepala SMA Negeri 2

Taniwel kepada para siswa. Seandainya pun ada ancaman dimaksud, saksi Baharudin tidak mengetahui apakah para siswa tersebut memiliki hak pilih dan menggunakan hak pilihnya dengan tidak bebas atau di bawah ancaman. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Kepala UPTD Pendidikan Demianus Ahiyate memanggil para guru dari Desa Kasie ke rumah Kepala UPTD Pendidikan dan memerintahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 jika tidak ingin dipindahkan ke daerah terpencil. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Ahmad Latulumamina** yang pada pokoknya menerangkan pada 15 Mei 2011 sekitar pukul 23:00 WIT, guru-guru SDN Inpres Kasie dan guru-guru SMPN 1 Atap Huamual dipanggil Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Taniwel dan diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Pihak Terkait I membantah dalil Pemohon dan mengajukan **saksi D Ahiyate** yang pada pokoknya menerangkan pemanggilan para guru dimaksud adalah pada 12 Mei 2011 karena adanya laporan bahwa ada guru yang ikut berjoget di atas panggung kampanye salah satu pasangan calon;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai karena kesaksian Ahmad Latulumamina terbantahkan oleh kesaksian D Ahiyate, dan Pemohon tidak mengajukan bukti lain untuk membuktikan kebenaran dalilnya, maka menurut Mahkamah dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan salah seorang guru SMA PGRI Pelita Jaya bernama Suhartono Tara membagi-bagikan uang kepada masyarakat Pelita Jaya dan menyuruh masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi La Ahewani** yang menerangkan diberi uang Rp.300.000,- oleh Suhartono Tara agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan kemudian saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Pihak Terkait I membantah dan menyatakan tidak melakukan politik uang di Desa Pelita Jaya, bahkan di Desa Pelita Jaya perolehan suara Pemohon mengungguli Pihak Terkait I;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar terdapat pemberian uang sejumlah Rp.300.000,- oleh Suhartono Tara

kepada La Ahewani yang membuat La Ahewani kemudian memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas permintaan Suhartono Tara. Upaya mempengaruhi keputusan pemilih dengan uang tersebut tidak dapat serta merta membatalkan keseluruhan hasil Pemilukada karena jumlah pemilih yang dapat dibuktikan memilih karena pengaruh uang tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon secara keseluruhan. Apalagi menurut Pihak Terkait I, yang tidak dibantah oleh Pemohon, pasangan calon yang unggul di Desa Pelita Jaya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun terbukti, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat mengintimidasi para guru, dan menyebabkan Kepala Sekolah bernama La Isa dicopot dari jabatannya karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-30 sampai dengan Bukti P-33** serta mengajukan **saksi La Isa** yang menerangkan dirinya dinonaktifkan dari jabatan Kepala SMP Satu Atap Batu Lubang pada 13 Mei 2011 karena dituduh tidak mau bergabung dengan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Pihak Terkait I membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak ada intimidasi terhadap para guru. Terkait mutasi, seandainya benar ada mutasi guru, hal tersebut merupakan hal biasa di instansi pemerintahan. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait I mengajukan **Bukti PT.I-13** serta **saksi B.D. Puttileihalat** yang menerangkan La Isa dinonaktifkan pada 23 November 2010 atas usulan Komite Sekolah dan para guru karena tidak melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan ketidaksesuaian antara keterangan saksi dengan bukti dokumen yang diajukan Pemohon. Saksi La Isa menerangkan dirinya dinonaktifkan sebagai Kepala Sekolah pada 13 Mei 2011 sedangkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Barat yang berisi ketentuan mutasi La Isa dari SMP 1 Atap Batu Lubang ke SMP LKMD Olas ditandatangani pada 23 November 2010 (*vide* **Bukti P-33**). Fakta lain yang menguatkan bahwa La Isa telah dinonaktifkan dari jabatan Kepala Sekolah sejak November 2010 adalah

diangkatnya Pelaksana Harian Kepala SMP 1 Atap Batu Lubang (Siangu Hasunu) per 23 November 2010 (*vide* **Bukti PT.I-13** dan **Bukti P-33**).

Selain itu, Mahkamah memberikan catatan khusus kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Barat agar tidak menimbulkan kerancuan administrasi terkait inkonsistensi penyebutan La Isa sebagai Kepala SMP 1 Atap Batu Lubang antara Surat Panggilan Nomor 420/22/2011, bertanggal 22 Januari 2011 yang ditandatangani Kabid Pendidikan Menengah G. Resireron; dengan Surat Panggilan Nomor 420/225/2011, bertanggal 10 Mei 2011, yang ditandatangani Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga B.D. Puttileihalat (*vide* **Bukti P-31** dan **Bukti P-33**); padahal yang bersangkutan telah dimutasi ke SMP LKMD Olas per 23 November 2010 dan pada tanggal yang sama telah diangkat sebagai Pelaksana Harian Kepala SMP 1 Atap Batu Lubang (*vide* **Bukti PT.I-13** dan **Bukti P-33**);

Mahkamah berpendapat, selama tidak terbukti dilakukan dengan tendensi tertentu, dalam hal ini untuk menguntungkan salah satu pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, mutasi guru dan/atau kepala sekolah merupakan hal wajar dan dapat diterima untuk pengembangan masing-masing lembaga/instansi pendidikan yang bersangkutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sejumlah pejabat Kabupaten Seram Bagian Barat mengintimidasi para kepala desa, kepala dusun, dan guru, agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Pihak Terkait I membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada setiap apel resmi telah melarang semua PNS untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon;

Terhadap dalil mengenai intimidasi oleh sejumlah pejabat Kabupaten Seram Bagian Barat kepada kepala desa, kepala dusun, dan guru, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dalilnya, antara lain mengenai siapa yang mengintimidasi dan diintimidasi; serta kapan dan di mana peristiwanya. Selain itu Pemohon juga tidak mengajukan bukti yang cukup terkait dalilnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagian kepala desa dan kepala dusun berupaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menjelang hari pemungutan suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi La Rupi** (Kepala Dusun Kamal) yang menerangkan bahwa pada 9 Mei 2011 Ivon Puttileihalat (kakak calon Bupati Nomor Urut 4) memberikan 10 karung beras masing-masing berisi 15 kg, yang kemudian dibagikan oleh saksi kepada warganya dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Pihak Terkait I menolak dalil Pemohon karena tidak dijelaskan siapa kepala desa dan kepala dusun yang dimaksud;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalilnya dan tidak menyatakan dengan tegas bukti atau saksi mana yang menguatkan dalilnya. Jika yang dimaksud Pemohon adalah peristiwa yang diterangkan oleh **saksi La Rupi** (Kepala Dusun Kamal), meskipun beras tersebut benar dibagikan dengan pesan agar warga yang diberi beras memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, namun tidak membuat perubahan yang signifikan bagi dukungan dan perolehan suara sebagaimana diterangkan saksi La Rupi sendiri bahwa di Dusun Kamal pemenang Pemilukada adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, meskipun dalil Pemohon terbukti tetapi karena tidak berpengaruh secara signifikan, maka dalil dimaksud dikesampingkan;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan para guru mengintimidasi para orang tua murid serta murid-murid SMU yang telah mempunyai hak pilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Natanel Tuakora** yang menerangkan dirinya menerima amplop berisi gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 dari Kepala SMP 3 Kairatu yang dititipkan kepada anak saksi (siswa SMP 3 Kairatu). Karena takut anaknya tidak lulus, saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Pihak Terkait I membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil Pemohon adalah asumsi belaka;

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menilai bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa Kepala SMP 3 Kairatu membagikan amplop berisi gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4

kepada para orang tua siswa melalui siswa bersangkutan dengan maksud agar para orang tua siswa memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagi uang kepada para kepala dusun dan majelis taklim Dusun Liaela, Dusun Saluku, dan Dusun Warau, masing-masing sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) pada tanggal 30 April 2011 saat kampanye di Dusun Liaela, Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P-23** berupa surat pernyataan, serta **saksi Hi. Abdul Hamid Payapo** yang menerangkan pada 30 April 2011 Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagikan uang masing-masing Rp.5.000.000,- kepada Masjid Dusun Liaela, Ketua Majelis Taklim Liaela, Kepala Dusun Saluku, Ketua Majelis Taklim Saluku, Kepala Dusun Warau, dan Ketua Majelis Taklim Warau, disertai permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Pihak Terkait I membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa di Dusun Liaela dan Dusun Saluku, perolehan suara Pemohon lebih besar dari perolehan suara Pihak Terkait I;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai benar terjadi pembagian uang masing-masing Rp.5.000.000,- kepada Masjid Dusun Liaela, Ketua Majelis Taklim Liaela, Kepala Dusun Saluku, Ketua Majelis Taklim Saluku, Kepala Dusun Warau, dan Ketua Majelis Taklim Warau, disertai permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, apalagi Pihak Terkait I tidak membantah secara spesifik dalil Pemohon. Namun Saksi Hi. Abdul Hamid Payapo tidak mengetahui dengan pasti bahwa pemberian uang tersebut dapat mempengaruhi pilihan masyarakat, apalagi secara umum, di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Pasangan Calon Nomor Urut 1 lebih unggul dalam hal perolehan suara (*vide* **Bukti T-8.1.1** sampai dengan **Bukti T-8.1.39** dan **Bukti P-17**);

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, meskipun terbukti ada pembagian uang di Dusun Liaela, Dusun Sluku, dan Dusun Warau, tetapi karena tidak secara signifikan mempengaruhi pilihan pemilih dan hasil Pemilu pada

Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011, maka dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sejumlah pejabat struktural Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan pembagian uang, kain sarung, dan semen kepada para kepala desa, kepala dusun, guru, dan masyarakat, serta memerintahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Hery Latue, La Samiun, Hermanus Latumahina, Hadijah Pulu Hatumena, Magdalena Nahumury, Asniar Mantunainai, La Ahewani, Kata Usa, Frangky Tuasun, Sam Tamalene, Markus Lekahena, Tajudin Sitania, dan La Hadia**, yang pada pokoknya menerangkan terdapat pembagian uang, kain sarung, dan semen dari Tim dan/atau saudara Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Pihak Terkait I pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait I mengajukan **saksi M Syaiful Pattiha** yang menerangkan telah membagikan semen dan beras di Dusun Pohon Batu dari harta pribadinya atas permintaan masyarakat setempat;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, semua saksi Pemohon memang menerangkan adanya pembagian uang, kain sarung, dan semen yang didalilkan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan/atau simpatisannya, namun tidak ada yang menerangkan (mengetahui) bahwa pembagian tersebut dilakukan oleh pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang membagikan uang, kain sarung, dan semen untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dinyatakan tidak terbukti;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan para guru membagi-bagikan uang dan kain sarung kepada para orang tua murid serta murid-murid SMP dan SMU yang telah mempunyai hak pilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Baharudin** yang menerangkan telah diberitahu oleh keponakannya bahwa para siswa SMU 1 Sukaraja diberi uang masing-masing Rp.15.000,- oleh Kepala Sekolah agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Pihak Terkait I pada pokoknya membantah dalil Pemohon;

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon karena saksi yang diajukan Pemohon tidak mengetahui sendiri peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan hanya mendengar cerita dari orang lain. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil mengenai adanya guru yang membagi-bagikan uang dan kain sarung dimaksud harus dikesampingkan;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berbagai pelanggaran di atas telah dilaporkan oleh Tim Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat, tetapi tidak ada tindak lanjut. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **saksi Baharudin** yang menerangkan telah melaporkan kepada Panwaslu adanya pembagian uang kepada siswa SMA 1 Sukaraja agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya. Apalagi Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat menerangkan terdapat 21 laporan dugaan pelanggaran Pemilukada yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Barat namun tidak dapat diteruskan ke Gakkumdu karena, antara lain, pelapor tidak datang, tidak cukup bukti, dan laporan disampaikan melewati tenggat pelaporan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011. Selain itu Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua

ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait I/Kuasanya, dan Pihak Terkait II /Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Mardian Wibowo